

**KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM HUKUM WARIS
(Studi Analisis Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-28 Di
Pondok Pesantren Al- Munawir Krapyak Yogyakarta Pada
Tanggal 15-18 November 1989)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

SULUH HENING ARIYADI
NIM : 2102046

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Hamka Km. 02 Telp / Fax 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Suluh Hening Ariyadi

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Suluh Hening Ariyadi.

Nomor Induk : 2102046

Jurusan : AS

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM
HUKUM WARIS (Studi Analisis Keputusan
Muktamar NU Ke-28 Tahun 1989 Di Pondok
Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Januari 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Slamet Hambali
NIP. 150 263 484

Anthin Latifah, M.Ag.
NIP. 150 318 016



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Hamka Km. 02 Telp / Fax 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Suluh Hening Ariyadi.
Nomor Induk : 2102046
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM HUKUM WARIS (Studi Analisis Keputusan Muktamar NU Ke-28 Tahun 1989 Di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

29 Januari 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008

Ketua sidang : Semarang, 29 Januari 2008
Sekretaris

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
NIP. 150 218 489

Drs. H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag
NIP. 150218 257

Rupi'i Amri, M.Ag
NIP. 150 285 611


Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Anthin Latifah.M.Ag
NIP. 150 318 016

MOTTO



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
{QS. An-Nahl : 90}¹

¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ penafsir Al-Qur'an, 1989, hlm. 415

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Januari 2008

Deklarator,

Suluh Hening Ariyadi

ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses perkembangan peradaban masyarakat yang semakin modern, yang disertai semakin banyaknya permasalahan baru yang semakin kompleks, salah satu problem yang aktual dalam hal ini munculnya fenomena dalam masyarakat bagaimana jika hak cipta dijadikan sebagai harta warisan yang antara pewaris dan ahli warisnya saling mewarisi satu sama lain, dan bagaimana kedudukan hak cipta dalam hukum waris.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan memandang problematika yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai permasalahan tentang kedudukan hak cipta dalam hukum waris. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, NU dalam muktamarnya yang ke-28 yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1989 memberikan solusi yaitu mengenai kedudukan hak cipta dalam hukum waris adalah termasuk *tirkah* sekalipun harta almarhum yang lain sudah lama di bagi. Dapat di ketahui bahwa harta pusaka atau harta warisan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa harta peninggalan yang berupa harta benda saja, akan tetapi juga bisa berupa hak-haknya ataupun keahlian atau ketrampilan yang di wariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pasal 3 berbunyi hak cipta dianggap benda yang bergerak dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian yang salah satunya dengan cara pewarisan.

Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam muktamar NU ini menarik untuk dikaji. Apabila ditinjau dari segi normatif merupakan telaah kepustakaan yaitu telaah terhadap masalah kedudukan hak cipta dalam hukum waris yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, dalam hali ini adalah kumpulan keputusan muktamar NU ke-28 yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 November 1989 di Yogyakarta. Sedangkan data sekundernya adalah data yang biasanya untuk mendukung data primer dalam bentuk artikel maupun bentuk dokumen. Apabila dilihat dari segi sosiologis dalam masyarakat maka keputusan muktamar NU menjadi suatu produk hukum baru, yang memberikan solusi mengenai permasalahan tersebut. Dengan begitu orang akan belajar menghargai karya-karya yang di hasilkan oleh orang lain, dan sejauhmana produk hukum yang di hasilkan dari keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ini penerapannya dalam masyarakat, khususnya bagi warga *Nahdliyin*. Jika ditinjau dari segi ushul yaitu untuk mengetahui sumber-sumber data dalam pengambilan keputusan. Dalam hali ini sumber yang dijadikan landasan dalam menetapkan hukum keputusan kedudukan hak cipta dalam hukum waris yang menggunakan kitab-kitab *mutabarah* (sahih). Permasalahan ini menarik untuk dikaji, sebab selain belum ada yang mengatur masalah ini kecuali produk hukum yang dihasilkan oleh bathsul masail ini, juga menarik untuk dikaji bagaimana metode yang digunakan oleh NU dalam mengambil keputusan tentang kedudukan hak cipta dalam hukum waris.

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah wa Syukurillah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi Makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti.

Dalam penjelasan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang berganda kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Adul Djamil, MA selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
3. Bapak Drs. H. Slamet Hambali dan Ibu Anthin Latifah.M.Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah.
5. Bapak Paryono S.Ag dan Ibu Elly Nurani S.Pd yang senantiasa memanjatkan do'a dalam mengiringi langkah demi tercapainya cita-cita dan harapan penulis.
6. Adik-adik penulis Aditya Kusuma Astuti, Wildan Helmy Ferdiansyah, Akhmad Fauzi yang telah memberiku kebahagiaan.
7. Keluarga Bapak Sarwono, Ibu Munfa'ati, Diah, dan Tutik yang telah memberi banyak dukungan.

8. Teman-teman seprjuanganku Bahrul, Safak, Topik, Suluh, Hamam, Mamat, Riza, Ali Rohmat, pak takmir “Solikhin”, dan lain-lain yang senantiasa selalu mendoakan dan memberiku motivasi.
9. Keluarga Besar Teater ASA dan sedulur-sedulurku seatap (sanggar) yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas do’anya.
10. Seluruh penghuni “Kos Pojok” Ulin “Pak Ndut”, Ucup, Mas Boyz, bang Bulus, dan yang lainnya. Thank’s
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Januari 2008

Suluh Hening Ariyadi

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan
serta kerendahan hati,
penulis persembahkan
skripsi ini untuk :

Bapak Paryono S.Ag dan Ibu Elly Nurani S.Pd
tercinta selaku orang tua penulis yang dengan
ketulusan dan kesabarannya memberikan kasih
sayang serta do'a restunya kepada penulis.
Adik-adik penulis Aditya Kusuma Astuti, Wildan
Helmy Ferdiansyah, Akhmad Fauzi, yang selalu
menghibur dan memberikan semangat pada penulis.
Keluarga kecil bahagia Bapak Sarwono, Ibu
Munfa'ati, Diah Umi "Tembem" Wardani, Tuti "Miss
SEE'" Ambarwati.

Teman-teman sehati seperjuangan Arif Mufti
"Sarmen" Mubarak, Taufiqurrahman "Gus Nyer",
Bahrul "Be'eF" Fawaid, Musafak, Hamam "Pondel"
Arifin, Riza "Gepeng" mualim, Purnadi "begog"
Keluarga Besar Teater Asa yang telah memberikan
ilmu dan pengalaman yang sangat berarti
Yang Pernah Sangat mengerti penulis "Dewi
Lestari, Amd" matur nuwun sanget, telah menjadi
bagian dari kisah ini.

Dan penjaga hatiku,,,,,(,,,,) To love someone is
easy, but to loved by someone that's the
dificcult one

Semua Rekan-rekan yang telah membantu dalam
penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAKSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS DAN HAK CIPTA	
A. Dasar Hukum Waris	14
B. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan.....	22
C. Sebab-Sebab Hilangnya Hak Untuk Mendapatkan Warisan.....	25
D. Hak Cipta Sebagai Obyek Dalam Pewarisan.....	28

BAB III	: KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM HUKUM WARIS DALAM KEPUTUSAN MukTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-28 DI PONDOK PESANTREN AL- MUNAWIR KRAPYAK YOGYAKARTA	
	A. Sekilas Tentang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Yogyakarta.....	37
	B. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-28 Di Yogyakarta Tentang Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Waris.....	52
	C. Metode Istinbath Hukum Pengambilan Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-28 Di Yogyakarta Tentang Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Waris.....	55
 BAB IV	 : ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN MukTAMAR NU TENTANG KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM HUKUM WARIS	
	A. Analisis Keputusan Muktamar Nahdlatul Tentang Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Waris	64
	B. Analisis Istinbath Hukum Keputusan Muktamar NU Tentang Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Waris ...	70
	C. Analisis Tentang Hak Cipta dalam Pandangan Islam	74
 BAB V	 : PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran-saran	79
	C. Penutup	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan Mengenai Hukum Waris tidak lepas dari hal membicarakan orang yang meninggal dunia yaitu orang yang kemudian meninggalkan harta warisan. Namun sebaliknya, ketika orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai pada tiga masalah pokok yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan, di mana yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lain. *Pertama*, adanya orang yang meninggal dunia. *Kedua*, ia meninggalkan harta peninggalan, dan yang *Ketiga*, ia meninggalkan orang yang mengurus dan berhak atas harta peninggalan tersebut.¹

Dewasa ini, hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beraneka ragam, yaitu: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut KUH Perdata. Ketiga hukum itu masih berlaku bagi mereka yang masih dikuasai oleh masing-masing hukum tersebut.² Pada saat ini di Indonesia belum ada hukum waris nasional yang unifikasi dan termodifikasi sebagaimana Hukum Waris dalam BW. Hukum waris yang berlaku di negeri ini masih beraneka ragam, di mana pengadilan yang berwenang mengenai soal warisan berada di tangan Pengadilan Agama bagi kasus warisan yang diselesaikan dengan hukum kewarisan Islam, dan Pengadilan Negeri bagi kasus warisan yang diselesaikan dengan hukum waris selain Islam. Keadaan

¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 101

² Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1993, hlm. 1

dan perkembangan hukum waris di Indonesia semacam ini mendorong kita untuk memahami dengan baik kesempurnaan hukum kewarisan Islam khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Untuk itu terasa sangat penting mempelajari hukum waris lain sebagai perbandingan.³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan yang telah digalakkan sekarang ini senantiasa tidak luput dari kepentingan perlindungan hukum. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menghendaki adanya perlindungan hak dari pengadilan, maka ia dianjurkan untuk mengajukan haknya ke pengadilan.⁴

Salah satu perkembangan dalam dunia perekonomian dewasa ini adalah munculnya hak cipta. Hal ini muncul dengan adanya kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi percetakan. Ini sangat mempermudah penggandaan dan perbanyakkan barang cetakan yang berupa buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain.⁵

Hak cipta merupakan hasil atau penemuan yang merupakan kreativitas manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Masalah hak cipta adalah masalah yang sangat luas, karena tidak saja menyangkut hak-hak individu yang berada dalam lingkungan nasional, namun ia sudah merupakan masalah yang sudah menyebar dan bergumul dalam lingkungan internasional.

³ *Ibid.* hlm. 51

⁴ *Tuntutan Hak* adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eignrechting* (tindakan menghakimi sendiri), Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 39

⁵ Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya*, Chuzaeenah T. Yanggo, Hafiz Ansary AZ, HA. (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, (LSIK), 2002, hlm. 119

Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Karya-karya seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga hadir sebagai sarana pemenuhan *batiniyah* setiap orang. Dengan semakin banyak, semakin besar, dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang, pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya dan kehidupan manusia pada umumnya.⁶

Hak cipta pada dasarnya merupakan salah satu bagian daripada *Hak Milik Intelektual (HMI)* atau *Hak Asasi Kekayaan Intelektual (HAKI)*, karena di dalam aspek hukum dalam bisnis, yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dinamakan dengan hak milik intelektual (HMI) ini berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi maupun aspek ekonomi.⁷

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta / pemegangnya untuk memperbanyak, menggandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁸

⁶ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 86

⁷ *Undang-Undang RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Beserta Penjelasan*, Bandung: Citra Umbara, 2003, hlm. 69

⁸ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta: analisis dan penyelesaiannya*, Cet ke-1, (Jakarta: sinar grafika, 1992), hlm. 4

Hak cipta juga merupakan hak absolut yang mempunyai sifat kebendaan, dan obyeknya adalah benda, seperti hak milik, hipotik, dan sebagainya. Hak cipta itu sendiri sifatnya materiil, pribadi yang manunggal dengan penciptanya, sehingga hasil penciptaan itu bentuknya khas, yang dapat dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun obyek yang diciptakan sama, dan tidak boleh disita oleh siapa pun.⁹

Permasalahan yang timbul sekarang ini adalah munculnya suatu fenomena di masyarakat dewasa ini bagaimana jika hak cipta ini dijadikan sebagai harta warisan yang antara pewaris dan ahli warisnya saling mewarisi satu sama lain. Kalau menurut Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, mungkin sudah jelas bahwa hak cipta itu dianggap sebagai benda bergerak yang bisa beralih atau dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya, dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan diperjanjikan.

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.¹⁰ Harta warisan juga biasa disebut harta peninggalan (*tarikah/tirkah*) yang oleh *syara'* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan seseorang setelah ia meninggal, baik harta bergerak yang kesemuanya itu harus diberikan kepada yang berhak.

⁹ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁰ Pasal 171 Poin (d) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Yogyakarta: UII Press, 1993)

Dalam Mukhtamar NU yang ke-28 membahas mengenai kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris, apakah Hak Cipta menghasilkan uang atau nilai ekonomi selama waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang Hak Cipta, bagaimanakah kedudukannya dalam Hukum Waris, sedangkan harta mayit yang lain sudah dibagi. Kedudukan hak cipta dalam hukum waris adalah termasuk *tirkah* sekalipun harta almarhum yang lain sudah lama dibagi.¹¹

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Keputusan Mukhtamar NU ke-28 tentang Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris.
2. Bagaimanakah *Istinbat* Hukum pengambilan keputusan Mukhtamar NU tentang kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris.

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Mengkaji sejauhmana kepututsan Mukhtamar NU Ke-28 mengenai kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris.
2. Mengungkapkan bagaimana Istimbath hukum pengambilan Keputusan Mukhtamar NU Ke-28 tentang kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris.

¹¹ Mahfud Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar Munas dan Konbes NU (1926-2004)*, Khalista, Jakarta, 2004, hlm. 437

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kewarisan Islam di dalam mengkaji masalah hak cipta sebagai warisan
2. Kajian ini akan bermanfaat untuk membantu menanamkan kesadaran hukum khususnya dalam masalah hak cipta.

D. Telaah Pustaka

Di dalam menelaah masalah hak cipta sebagai warisan, maka penulis akan mengemukakan beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang mengkaji masalah-masalah yang berkenaan dengan hak cipta sebagai warisan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta (UHC) No. 19 Tahun 2002 dinyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang *imateriil*, yang bisa beralih atau dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan diperjanjikan.

Demikian pula pada Pasal 4, menentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita.

Kemudian Saidin dalam bukunya, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, juga mengatakan bahwa UHC 1982, yang diperbarui dengan UHC No. 7 Tahun 1987 menyebutkan, hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dan dijadikan

milik Negara serta perjanjian yang dilakukan dengan akta dengan ketentuan; perjanjian harus mengenai wewenang yang ada dalam akta tersebut.

Prof. Subekti, SH., dalam bukunya; *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (hlm. 16), bahwa dalam hukum kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang dan bila kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan adalah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain, di samping juga mengatakan bahwasanya hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal.

Rooseno Harjowidogdo, dalam bukunya yang berjudul "*Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*" menyebutkan bahwa dalam Bab V Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, menyebutkan tentang hak dan wewenang bagi pemegang hak cipta jika hak ciptanya dilanggar oleh pihak lain, seperti halnya dalam Pasal 41 yang mengatakan bahwa apabila pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya kepada pihak lain, hal itu tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut kepada penerima hak cipta yang tanpa persetujuannya meniadakan atau justru mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan itu, mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau mengubah hasil ciptaan itu tanpa seizin pencipta atau ahli warisnya. Hal itu sesuai dengan hak moril yang melekat pada penciptanya.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan

demikian hak cipta pada dasarnya tetaplah tetaplah sebuah persoalan. Dalam hal ini berlakulah kaidah usul *Al-Fiqh* yang biasa disebut dengan *Urf (al-urf)*.

Praktek *semacam* ini sesuai dengan kaidah *ushul al-fiqh*:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan itu ditentukan sebagai hukum”¹²

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslim, maka di sisi Allah pun baik”¹³

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّعْنَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya : “Setiap ketentuan yang di keluarkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasan dalam syara’ dan dalam ketentuan bahasa di kembalikan kepada urf”¹⁴

Yaitu dengan cara mempersamakan atau menganggap peraturan undang-undangan mengenai Hak Cipta yang berlaku sebagai hukum adat, yang sebagaimana diketahui sebatas hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam ataupun melanggar hak orang lain maka hal itu dapat diterima oleh Islam. Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di negara kita sekarang ini bersifat mengikat bagi seluruh wilayah Indonesia, dimana secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai hukum adat yang sifatnya luas yang mencakup wilayah Indonesia. Oleh karena itu dibenarkan dalam Islam dan dapat dijadikan dasar hukum.

¹² Mukhtar Yahya dan Faturrohman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1986, hlm 35.

¹³ *Ibid* 36

¹⁴ *Ibid* 40

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, wujud warisan atau harta peninggalan sangat berbeda dengan wujud warisan menurut Hukum Waris Barat sebagaimana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Dan dalam pembahasan ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, karena dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kedudukan Hak Cipta sebagai Warisan.

E. Metode Penelitian

Metode penulisan skripsi merupakan suatu pendekatan yang akan dicapai sebagai metodologi dalam mencari penjelasan masalah, supaya dalam penulisan skripsi ini bisa mencapai kebenaran yang obyektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁵

Oleh karena itu berdasarkan judul di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif artinya, data-data yang signifikan dalam bentuk kata verbal, bukan angka-angka.¹⁶

¹⁵ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Granedha Pustaka, , 1999, hlm. 30.

¹⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Th 2002, hlm 44.

2. Sumber Data

Sumber data ini terdiri dari data *primer* dan data *sekunder*, yaitu:

a) Data Primer

Adalah sumber yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (akan tugas-tugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁷ Dalam hal ini data primer adalah kumpulan hasil Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta Pada Tanggal 15-18 November 1989.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel.¹⁸ Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer, dan hal ini buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas permasalahan ini bias digunakan penulis untuk membandingkan atau melengkapi sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber tertulis berupa literatur buku, makalah, artikel dan

¹⁷ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, cet.IV Th 1995. Hlm 84-85

¹⁸ *Ibid*

karangan-karangan lain. *Library research* menurut Sutrisno Hadi adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁹

Di samping menggunakan metodologi penelitian kepustakaan penulis juga menggunakan metodologi wawancara. Metodologi wawancara ditujukan kepada ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang membahas langsung mengenai tema tersebut, untuk mengetahui kenapa hak cipta sebagai warisan menjadi salah satu masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam Mu'tamar. Karena kita ketahui bahwa Mu'tamar merupakan salah satu forum pengambilan keputusan hukum di tubuh NU bagi permasalahan-permasalahan yang masih aktual atau modern.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan atau peristiwa yang sedang terjadi berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis, luas dan mendalam terhadap obyek kajian dengan pertimbangan kemaslahatan.²⁰

Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis normatif dan ushul. Yang bertujuan menggambarkan

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981. hlm. 9.

²⁰ Mohamad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1988, hlm. 63.

secara sistematis akurat, fakta dan karakteristik mengenai suatu bidang tertentu.²¹

Metode analisis hukum normatif dan metode analisis ushul untuk mengetahui pengambilan hukum dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama dari sumber-sumbernya. Yang berupa buku-buku, atau kitab-kitab, majalah harian umum atau dari data yang lain. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang meneliti terhadap data primer dan data sekunder²²

Semua metode ini penulis gunakan untuk menganalisis tentang keputusan Mukhtamar NU terhadap kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, secara keseluruhan akan penulis uraikan secara global sistematika yang penulis gunakan untuk penyusunan skripsi ini.

Bab Pertama merupakan Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris dan Hak Cipta yang meliputi: Dasar Hukum Waris, Sebab-sebab mendapatkan

²¹ Rony hadi Tejda Sumitro, *metodologi penelitian hukum dan juri metri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1998 hlm 11 dan 13

²² *Ibid.* Hlm. 11.

warisan, sebab-sebab yang menghalangi untuk mendapatkan warisan dan hak cipta sebagai obyek dalam pewarisan.

Bab Ketiga Membahas tentang kedudukan hak cipta dalam hukum waris dalam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, meliputi: Sekilas tentang Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, Keputusan Mukhtamar tentang Kedudukan Hak Cipta dalam hukum waris Nahdlatul Ulama Ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada Tanggal 15-18 November 1989, Metode Istimbath Hukum Pengambilan Hukum Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta.

Bab Keempat merupakan Analisis terhadap Keputusan mukhtamar NU tentang Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris dan Bagaimana Analisis Metode Istimbath Hukum Pengambilan Hukum Tentang Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris

Bab Kelima adalah bagian Penutup yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS DAN HAK CIPTA

A. Dasar Hukum Waris

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kehidupan di atas dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Sebagian yang lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi pada umumnya. Namun, ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia tapi akan ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut.

Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadat. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga *hablun min Allah*. Kedua adalah berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut hukum *muamalat*. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara manusia dengan alamnya atau yang disebut *hablun min al nas*. Kedua hubungan itu harus tetap terjaga agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah.¹

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004. Hlm. 3

Hukum waris Islam merupakan satu dari sekian hukum Islam yang terpenting, keutamaannya terletak pada kejelasan uraian di dalam Al-Qur'an. Melalui hukum waris Islam akan lahir sebuah wacana baru dan pengertian baru tentang Islam dan keadilannya.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerima, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang warisan telah ditetapkan Allah melalui firman-firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan baik yang bersifat menegaskan ataupun bersifat merinci disampaikan Rasulullah SAW, melalui haditsnya. Walaupun demikian penerapan masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabaikan dalam lembaran kitab fiqh serta pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan,

dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah.² Hukum *waris* adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta (*tirkah*) pewarisan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya.⁴ Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang di miliki maupun hak-haknya.⁶ Kemudian dasar hukum waris terdapat dalam beberapa sumber hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 35

³ PROF. MR. A. PITLO, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Intermasa, Th 1986, Hlm 1

⁴ Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : fokusmedia, 2005, hlm. 56

⁵ *Ibid*


⁶ *Ibid*

1. Al-Qur'an

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat yaitu ayat-ayat Al-qur'an selain kedudukannya *qath'i Al-wurud*, juga *qath'i al-dulallah* meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi) sering ketentuan baku al-Qur'an. Tentang pembagian waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya, misalnya *radd*', '*aul*, dan sebagainya.⁷

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 menyatakan ahli waris laki-laki dan perempuan, masing-masing berhak menerima warisan sesuai bagian yang ditentukan.



Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya ,dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.(An-Nisa’: 7)⁸

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, Cet Ke-6, 2003, hlm 374

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ penafsir Al-Qur'an, 1989, hlm. 116.

Dalam ayat di atas menjelaskan mengenai pengaturan hak pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, termasuk kerabat-kerabatnya yang masing-masing berhak untuk mendapatkan warisan yang sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.


- b. Ayat yang menerangkan secara rinci tentang ketentuan bagi ahli waris (*furud al-muqodarroh*) atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa (*asabah*) terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 11 dan 12




Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih

dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (An-Nisa: 11)⁹

Dan surat An-Nisa’ ayat 12:



⁹ Ibid.



Artinya : “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁰

- c. Dalam ayat 12 mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum soal wasiat dan hutang, perolehan janda dengan dua garis hukum soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalaalah dengan dua garis soal wasiat dan hutang..¹¹
- d. Ayat yang menegaskan pelaksanaan ketentuan ayat-ayat waris di atas, yaitu ayat 13 dan 14, bahwa orang yang melaksanakan akan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 5.

dimasukkan surga selamanya dan bagi orang yang sengaja mendurhakai hukum Allah maka bagi mereka akan mendapat siksa.

2. Al-Hadis

Selain Al-qur'an hukum kewarisan juga berdasarkan al hadist, adapun hadis yang berhubungan dengan warisan sebagai berikut:

اخبرنا معمر عن ابي طابوس ابيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا لما بيني اهل الفرع على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر.¹²

Artinya : “ *Kami telah diberi tahu oleh mu'amar dari ibnu thowus, dari bapaknya, ibnu 'Abbas berkata : Rasulullah SAW, menerima bagian sesuai ketentuan al-qur'an. Jika masih ada tingalan (sisa) maka yang lebih baik berhak adalah ahli waris laki-laki.*

3. Ijma dan Ijtihad

Ijma' secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Secara istilah *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara'* pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.¹³ Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, *ijma'* dapat dijadikan sebagai referensi hukum.¹⁴

Ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Secara istilah *ijtihad* adalah pengerahan seorang ahli fiqh akan kemampuannya baik fisik

¹² Imam al Kusain Muslim Ibnu al-Hajjaj Al-Qurairy Al-Naisbury, *Sohih Muslim*, Bierut-Lebanon : Darar Al-Kutup al-Ilmiyah, 1992. Hlm 234.

¹³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Perdana Media, Cet ke-1, 2005, hlm, 125.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 381.

maupun pikirannya secara maksimal dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari satu persatu dalil-dalilnya.¹⁵ Termasuk dalam menyelesaikan yang dilakukan oleh para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati.

Ijma' dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam madzab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil, sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah *mawaris* yang belum dijelaskan oleh nash-nash *shorih*.¹⁶ Misalnya apabila dalam pembagian waris terjadi kekurangan harta, maka akan diselesaikan dengan cara dinaikkan angka asal masalahnya, cara ini disebut masalah *aul'*. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta maka yang di tempuh dengan cara mengurangi angka masalah asal cara ini di sebut *radd'*.

Ijma' dan *Ijtihad* disini adalah menerima hukum waris sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan masyarakat dan menjawab persoalan yang muncul dalam pembagian warisan yaitu dengan cara menerapkan hukum bukan mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.

B. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Pewarisan adalah berfungsi untuk pengganti kedudukan dalam kepemilikan harta benda, antara yang telah meninggal dunia dengan orang

¹⁵ Satria Efendi, *op. cit.*, hlm, 246.

¹⁶ Fahtur Rohman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al-Ma'arif Cet Ke-2, 1981, hlm 33.

yang akan ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak akan terjadi apabila orang yang akan diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta yang di miliknya.

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau pewaris dalam arti semua yang ditinggalkan pada seseorang saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum *Syara* berhak diterima oleh ahli warisnya.¹⁷

Sebagaimana hukum lainnya, masalah waris pun memiliki ketentuan khusus (rukun-rukun) yang harus terpenuhi. Dengan kata lain, hukum waris dipandang sah secara hukum islam jika dalam proses penetapan dipenuhi tiga rukun, yaitu : *waris, muwarrist, dan mauruts*.

Hal ini senada dengan pendapat Sayyid Sabiq, menurut beliau pewarisan hanya dapat terwujud apabila terpenuhi 3 hal, yaitu¹⁸ :

1. *Al-waris* yaitu orang yang akan mewariskan harta peninggalan pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), hubungan hak perwalian dengan pewaris.

¹⁷ Amir Syarifudin, *op . cit.* hlm206

¹⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid III, Beirut-Libanon : Dar-al Fikr, cet ke-I, 1997,hlm 37

2. *Al-muwarris* yaitu orang yang mati haqiqi maupun mati hukumnya seperti orang hilang kemudian dihukum mati.
3. *Al-maurutus* yaitu disebut juga *tirkah* yaitu harta benda, atau hak yang akan dipindahkan dari *al-muwaris* kepada al waris.

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayat (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :¹⁹

1. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan karena ada hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi itu adalah suami atau istri si mayat

2. Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah atau kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk klasifikasinya ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan yang masih mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal atau *muwarris*.

3. Karena Memerdekakan Si Mayat

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *et al.*, *Hukum Waris Islam*, jakarta: Sinar Grafika, 2004 Cet. Ke-4, hlm. 52.

Seseorang dapat memperoleh warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau perempuan.

4. Karena Sesama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada *Baitul Maal*, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174 ayat satu terdiri dari dua hal, yang pertama yaitu karena hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki yang terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, dari golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda, atau janda. Kedua, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisannya hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

C. Sebab-Sebab Hilangnya Hak Untuk Mendapatkan Warisan

Halangan untuk mendapatkan warisan atau disebut dengan *mawani' al-iits*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dan harta peninggalan *al-muwaris*.²⁰ Yang dimaksud dengan *penghalang mempusakai* (penghalang untuk mendapatkan warisan) adalah tindakan-tindakan atau hal yang dapat menggugurkan hak seseorang

²⁰ Ahmad Rofiq, *op . cit.* , hlm. 30.

untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai.²¹

Hal-hal yang dapat menghalangi mendapatkan warisan ada tiga :

a. Pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya , menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Kompilasi Hukum Islam merumuskan dalam pasal 173 berbunyi: Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat. Dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²² Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan baik secara sengaja atau tidak disengaja.

Ulama Mazhab Syafi'iah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhannya apakah pembunuhan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan.²³

b. Berbeda Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam sedangkan yang lain bukan beragama Islam, misalnya ahli warisnya

²¹ Fahtur Rohman, *Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma'arif, Cet III, 1987, hlm.33*

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, op. cit., hlm. 403.*

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, op. cit., hlm. 34.*

beragama Islam sedangkan *muwarrisnya* beragama Kristen atau sebaliknya. Perbedaan agama yang bukan Islam misalnya antara orang Hindu dengan Budha tidak termasuk dalam pengertian tersebut.


Alasan penghalang ini adalah hadist Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak mewarisi atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak menjadi ahli waris orang muslim.²⁴

c. Perbudakan

Budak menjadi penghalang mewarisi, karena statusnya yang di pandang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Budak tidak berhak memiliki sesuatu , oleh karenanya ia tidak berhak mewarisi.²⁵


Islam sangat tegas tidak menyetujui perbudakan, sebaliknya Islam sangat tegas menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdakan. Pada hakekatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi dasar ajaran islam. Memerdakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar perbudakan secepatnya dihapuskan dimuka bumi ini.

Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum . Firman Allah SWT. Menunjukkan :



²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 21.

²⁵ *Ibid*, hlm. 22



Artinya: ” Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui” (QS. Al-Nahl : 75).²⁶

Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.

Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakan tentang masalah-masalah mengenai perbudakan ini, tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.²⁷

D. Hak Cipta Sebagai Obyek Dalam Pewarisan

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hasil atau penemuan yang merupakan kreativitas manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Masalah hak cipta adalah masalah yang sangat luas, karena tidak saja menyangkut hak-hak individu yang berada dalam lingkungan nasional, namun sudah merupakan masalah yang sudah menyebar dalam lingkungan internasional.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ penafsir Al-Qur'an, 1989, hlm. 413.

²⁷ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 406

Salah satu perkembangan dalam dunia perekonomian dewasa ini adalah munculnya hak cipta.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu bahwa Hak Cipta adalah suatu hak eksklusif²⁸ bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang di tuangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selain itu Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.³⁰

Hak Cipta juga berkaitan dengan hak milik yang lain, hak pencipta untuk mencegah orang lain untuk membuat salinan dari karya ciptanya tanpa izin tidak banyak bedanya dari hak seorang pemilik rumah melarang orang memasuki halaman rumahnya tanpa izin.³¹

Hak Cipta pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang timbul akibat dari tindakan kreatif manusia yang dilahirkan sebagai

²⁸ *Eksklusif* adalah sesuatu yang terpisah dari yang lain atau khusus, lihat Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997, hlm. 135

²⁹ Achmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Yrama Widya, 2004, hlm. 228.

³⁰ *ibid*

³¹ Paul Goldstein, *Hak Cipta Dahulu, Kini Dan Esok*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm, 10.

perwujudan dari rasa, karsa, dan cipta, yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Kata intelektual menunjukkan suatu ciri khas, hak cipta tidak ada sangkut-pautnya dengan melindungi hak milik atas benda seperti, misalnya sebidang tanah atau sepotong kaki kambing. Hak cipta melindungi hasil-hasil kecerdasan, pikiran, dan ungkapan renungan manusia yang mungkin menjelma pada suatu karya, bisa berupa buku atau lagu bahkan sebuah film.³²

Hak cipta merupakan salah satu dari bagian dari pada *Hak Milik Intelektual (HMI) atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* karena di dalam aspek hukum bisnis, yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dinamakan dengan *Hak Milik Intelektual (HMI)* berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi maupun aspek ekonomi.³³

2. Hak Cipta Dalam Hukum di Indonesia dan Hukum Islam

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah sederhana misalnya hanya menyangkut mengenai tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya atas apa yang ditemukannya. Permasalahan semakin universal setelah terjadinya Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi politik di Perancis, kedua Revolusi tersebut sangatlah memberi dampak yang sangat luar biasa terhadap perkembangan Hak

³² *ibid*

³³ *Undang-Undang RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Beserta Penjelasan*, Bandung: Citra Umbara, 2003, hlm, 69

Milik Intelektual manusia. Perkembangan lain yang memberi warna sejarah adalah lahirnya konvensi mengenai Hak Milik Intelektual pada abad ke-19, yaitu Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta.

Di Indonesia pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dilakukan sejak dahulu, sebagai Negara bekas jajahan Belanda maka sejarah hukum tentang Hak Milik Intelektual (HAMI) di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah hukum serupa di Belanda pada masa itu. Karena hampir seluruh peraturan yang berlaku di Belanda saat itu juga diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda).

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUHC tanggal 23 September 1912 yang berasal dari Belanda yang di amandemen oleh pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang No 6 tahun 1982 yang mendapat penyempurnaan pada tahun 1987. Selanjutnya tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Hak Milik (UUHM) dan disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002. Dengan demikian Hak Cipta di akui dan mempunyai perlindungan hukum yang sah dan pelanggarannya dapat di tuntutan dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal sebesar Rp 5.000.000.000,00.³⁴

Perlindungan hukum melalui hak cipta dewasa ini melindungi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan,

³⁴ Syrifrinaldi, *hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, Cet. 1, Riau: UIR Press, 2001, hlm. 1.

progamer, dan lain-lain, yaitu melindungi hak-hak pencipta dari perbuatan lain yang tanpa izin mereproduksi atau meniru karya-karyanya.³⁵

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia mencerminkan suatu keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan ini memang hal yang sangat esensial dalam masyarakat kita di mana asas musyawarah untuk mufakat akan menjadi tata krama kita sepanjang masa.³⁶

Meninjau masalah Hak Cipta dalam tinjauan Islam penulis akan memulainya dengan membahas pandangan Islam terhadap hak itu sendiri. Hak (*al-haqq*) secara etimologi berarti milik, ketetapan. Kepastian. Menurut terminologi ada beberapa pengertian mengenai hak yang dikemukakan ulama fiqh. Sebagian ulama *mutaakhirin* (generasi belakangan) hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara. Syeih al-khafifi (ahli fiqh Mesir) mengartikan sebagai kemaslahatan yang di peroleh secara syara. Mustafa Ahmad az-zahra (ahli fiqh yordania asal suriah) mendefinisikan sebagai sesuatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara suatu kekuasaan. Lebih singkat lagi Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M) ahli fiqh madzab Hanafi mendefinisikan sebagai suatu kekhususan yang terlindungi.³⁷

³⁵ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm, 1.

³⁶ Pernyataan itu dapat di lihat dalam kata pengantar di dalam buku *Hak Cipta: Dahulu, Kini, Dan Esok* hlm, X.

³⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 486.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy membagi pengertian hak kepada dua bagian, yaitu pengertian secara khusus dan umum. Hak secara khusus didefinisikan sebagai, Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu (orang), maupun mengenai harta.³⁸

Apabila melihat khazanah fiqh Islam, ditemui beberapa teori tentang harta. Harta (*al-Mal*) asal kata *mala* (condong atau berpaling dari tengah kesalah satu sisi), dimaknai sebagai, segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara. Baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat”. Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan harta dengan; “*Segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan*”, atau *segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan*. Jumhur Ulama mendefinisikan harta sebagai “*segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya*”.³⁹

Hasil karya cipta atau hak cipta adalah pekerjaan dan merupakan harta yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok secara sah oleh pemiliknya dan mempunyai hak penuh atas hartanya tersebut. Hal ini dikarenakan hak cipta lahir dari hasil kerja keras yang dilakukan pencipta dalam mewujudkan ciptaanya, kemudian cangkupan harta dalam Islam tidak terbatas pada yang berbentuk materi, tetapi juga manfaat dari suatu benda tersebut.

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalam*, Cet.Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 120

³⁹ [www. Hak Cipta Dalam Prespektif Islam.com/cetak/27/10/2007](http://www.HakCiptaDalamPrespektifIslam.com/cetak/27/10/2007)

Dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 3 disebutkan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda yang bergerak dan dapat beralih atau dialihkan baik seluruh atau sebagian dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab yang lain dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka hak cipta termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang secara sah

3. Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Islam

Selain itu penulis juga akan memaparkan sedikit tentang hak milik dalam Islam. Dapat dipahami pula bahwa hak milik dalam Islam bukan saja dilihat dari satu segi saja, tetapi ada berbagai macam. Kepemilikan dari suatu benda atau barang. Adapun macam-macam kepemilikan dilihat dari berbagai aspeknya yaitu:

a. *Milk Al-ain.*

Disebut juga *milk raqabah* ialah benda itu sendiri yaitu benda yang bergerak dan dapat dipindahkan maupun benda tidak bergerak.

b. *Milk Al-manfa'at.*

Milk al-manfa'at ialah memiliki manfaatnya saja seperti membawa kitab, mendiami rumah orang lain dengan status kontrak dan yang lain-lainya.

c. *Milk Al-dain*

Milk Al-dain seperti sejumlah uang yang di hutangkan kepada seseorang, seperti harga benda yang dirusakkan.⁴⁰

Dapat di pahami pula bahwa macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) milik *milk al-ain* dan *milk al-manfaat* dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. *Al Milk al-Tammah* yaitu benda dan manfaatnya dan pemilik mempunyai kebebasan menggunakan memungut hasil dan tindakan-tindakan terhadap benda-benda miliknya sesuai keinginannya selama tidak bertentangan dengan syara'.
- b. *Al Milk al-Na'qis*, yaitu memiliki benda tanpa manfaatnya, atau memanfaatkannya saja. Milik ini berupa penguasaan terhadap zat barangnya saja disebut milik roqabah. Sedangkan milik na'qis yang berupa penguasaan terhadap manfaat barang yang disebut milik manfaat atau milik intifa', yaitu mengambil manfaat atau hak guna.

Permasalahan yang timbul sekarang ini munculnya suatu fenomena di masyarakat bagaimana jika Hak Cipta di jadikan sebagai harta warisan yang antara pewaris dan ahli waris saling mewarisi. Hak cipta dalam hukum Islam termasuk *tirkah* atau harta peninggalan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Warisan atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

⁴⁰ Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Kekayaan Dalam Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta, IAIN Sunan Kali Jaga, 1999, hlm. 47.

Bagi Jumhur Ulama harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Hal ini berbeda dengan Ulama Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk kedalam pengertian milik. Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi berpendirian bahwa hak dan manfaat tidak bisa diwariskan, karena hak waris-mewariskan hanya berlaku dalam persoalan materi, sedangkan hak dan mafaat menurut mereka bukan harta.⁴¹

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh atau sebagian disebabkan karena adanya sebab diantaranya yaitu, adanya pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴²

⁴¹ [www. Hak Cipta Dalam Prespektif Islam.com/cetak/27/10/2007](http://www.HakCiptaDalamPrespektifIslam.com/cetak/27/10/2007)

⁴² Achmad Fauzan, *op. cit.*, hlm230

BAB III

KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM HUKUM WARIS

DALAM KEPUTUSAN MukTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-28 DI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWIR KRAPYAK YOGYAKARTA

A. Sekilas Tentang MukTamar Nahdlatul Ulama Ke-28 Di Yogyakarta

1. Sejarah MukTamar dalam Nahdlatul Ulama

Keterbelakangan bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun lingkungan tradisi, membangkitkan kaum terpelajar untuk memperjuangkan bangsa melalui pendidikan dan organisasi. Gerakan ini muncul pada tahun 1908 yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Menghadapi kenyataan yang terjadi di dalam bangsa Indonesia pada waktu itu maka para kaum terpelajar dan dari kalangan pesantren merespon kebangkitan nasional dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air) 1916, kemudian Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran) 1918. dari situ kemudian berdiri Nahdlatul Tujjar (pergerakan kaum saudagar), sebagai basis memperbaiki perekonomian rakyat.

Berasal dari komite Nijaz yang memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan maka diperlukan organisasi yang lebih mencakup dan sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman.¹

¹NU online, Sejarah http://www.nu.or.id/tfiles/templates/id/images/web_03.jpg/cetak/29/11/2007.htm

Maka muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.² K.H. Hayim Asy'ari merupakan tokoh pendiri NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh didalam internal NU. Dan salah satunya; pemikirannya rentang bermadzhab, beliau menawarkan empat pilihan bermazhab. Dalam pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. Beliau sendiri telah menetapkan memilih madzab Syafi'i, sebab madzhab ini dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia dan selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Istinbat*) hukum-hukum Islam.³

Walaupun terlihat kuat pengaruh madzhab Syafi'i bukan berarti menolak apalagi anti pati dengan ulama lain, hanya saja *intiqal* (pindah) ke madzhab lain masih menggunakan referensi kitab Syafi'iyah yang menyinggung madzhab lain, dan para kiai tidak pernah mengambil referensi langsung dari madzhabnya.⁴

Beberapa ulama, kiyai atau tokoh Islam berpengaruh di dalam berdirinya organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan yang pada waktu itu mempunyai pengaruh besar dalam skala nasional maupun kedaerahan, yang hadir dalam pertemuan di Kertopaten, Surabaya, tepatnya dirumah

² Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya : Khalista, 2006), hlm. 36

³ Mujamil Qomar, *NU ' LIBERAL' Dari Tradisional Ahlusunnah Wal Jamaah Ke UNIVERSALISME ISLAM*, Bandung: Mizan, 2002, hlm 45.

⁴ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999), Cet. I, (Surabaya: Diantama, 2004), hlm. vii

Abdul Wahab Hasbullah, yaitu : KH Hasyim As'ari Tebu Ireng Jombang, KH. Bisri Sansuri Denayar, Jombang, KH. Asnawi Kudud, KH. Nawawi Pasuruan, KH. Ridwan Semarang, KH. Maksun Lasem, KH. Nahrowi Malang, KH. Ngoro Muntaha Bangkalan, Madura, KH. Abdul Hamid Faqih Sedayu, Gresik, KH. Abdul Hakim Luwimunding, Cirebon, KH. Ridwan Abdullah, KH. Mas Alwi, dan KH. Abdullah Ubaid dari Surabaya, Syekh Ahmad Ghunaim Al Misri asal Mesir, dan beberapa ulama lain yang tidak sempat tersebut namanya.⁵

Nahdlatul Ulama (NU) adalah suatu organisasi keagamaan merupakan wadah bagi para ulama dan pengikut- pengikutnya yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunah Wal Jamaah dan menganut salah satu madzhab empat, masing masing Imam Abu Hanifah An- Nu'man, Imam Maliki Bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy- Syafi'i, dan Imam Ahmad Bin Hanbal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat martabat manusia.⁶

⁵ Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu, 1985, hlm 1.

⁶ Djamaludin Dan Achmad Chumaidi Umaar, *KE NU AN Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, Semarang: LP Ma'arif Dan CV Wicak Sana, 1994, hlm 42.

Faham Ahlu Sunnah Waal Jamaaah adalah golongan umat Islam yang dalam berqidah mengikuti Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidhi, dalam beribadah mengikuti salah satu dari imam madzhab empat, dan dalam berahlaq *tasawuf* mengikuti Imam Juned Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam imam yang lain.⁷

Paradigma sistem berijtihad NU bertumpu pada sumber ajaran Islam meliputi Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma' (kesepakatan para mujtahid dari umat Islam atas hukum *syara'* pada suatu masa sesudah Nabi SAW. Wafat), dan Al-Qiyas (menyamakan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam *nash* karena adanya persamaan motif hukum antara kedua masalah tersebut).⁸

Dasar-dasar pendirian faham Nahdlatul Ulama (NU), yaitu suatu sikap yang menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

a. Sikap *Tawasut* dan *I'tidal*.

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan beragama.

b. Sikap *Tasamuh*.

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau masalah *khilafiyah*, serta dalam masalah kemasyarakatan, sosial, dan kebudayaan.

c. Sikap *Tawazun*.

⁷ *Ibid.* hlm 24.

Sikap seimbang dalam berkhidman, menyasikan *khidmah* kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya.

d. *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.

Selalu memiliki kepekaan dalam mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Serta menolak kemungkaran karena dapat menjerumuskan manusia dari nilai-nilai kehidupan.⁹

Untuk membimbing warganya dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar, NU memberikan beberapa sikap, yakni *tawassuth* dan *I'tidal*, sikap tengah dan tegak lurus yang berintikan keadilan dan tidak ekstrim. Di samping itu, dikembangkan pula sikap *tasamuh*, toleransi dalam perbedaan pendapat baik dalam keagamaan maupun kemasyarakatan. Sikap *tasamuh* atau keseimbangan juga harus dikembangkan dalam berkhidmat kepada Allah swt, kepada sesama manusia dan lingkungan, serta menyelaraskan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, sikap *amar ma'ruf nahi munkar* juga tidak boleh dilupakan.¹⁰

Sebagai organisasi keagamaan, NU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*al-Ukhwah*) dan toleransi (*at-tasamuh*). Kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama

⁸ *Ibid*, hlm 62.

⁹ Djamaludin dan Achmad Chumaidi Umar, *Op Cit* hlm 34-35.

¹⁰ Abdul Muchit Muzadi, *op. cit.*, hlm. 38

umat Islam maupun dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan atau agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, yang dampaknya ikut mempengaruhi sosial ke agamaan, baik dalam aspek aqidah maupun muamalah yang kadang-kadang belum diketahui dasar hukumnya, atau sudah diketahui, namun, masyarakat umum belum mengetahui, maka para Ulama NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil dan memecahkan melalui (*Lajnah Bahtsul Masa'il*) LBM dalam muktamar, Musyawarah Nasional, dan Konferensi Besar sebagai forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan.

Pembaruan wacana tentang fiqih-fiqih tekstual berangkat dari tradisi pesantren yang mencakup bidang yang luas, meliputi perilaku kiai, hubungan santri dengan kiai dan sistem keilmuan yang dikembangkan. *Bahtsul masail* merupakan tradisi keilmuan yang dikembangkan dan sebagai dunia akademik NU yang telah mengakar dari generasi ke generasi.¹¹

Bahtsul masail tampil sebagai lembaga pendidikan alternatif yang murah, efektif dan kondusif bagi pertumbuhan wacana di pesantren. Namun pada tahun 1980-an tradisi ini mendapat kritikan dalam hal materi

¹¹Sonhadji Soleh, *Arus baru NU Perubahan Pemikiran Kaum Muda dari Tradisionalisme ke pos-Tradisionalisme*, (Surabaya: JP BOOKS, 2004), cet.I, hlm.107

dan metode pemikiran yang masih bersifat universal, masih menggunakan pemahaman teks, dan metode *bahtsul masailnya* tanpa analisis.¹²

Bahtsul Masail al-Diniyah adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama dilakukan oleh *Lajnah Bahtsul Masail* (LBM-NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, para ulama berusaha secara optimal untuk memberikan solusi memecahkan kebuntuan hukum Islam seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, yang sementara tidak terdapat landasan di dalam al-Qur'an atau hadits atau tidak jelas pengungkapannya.¹³ Dengan demikian *Bahtsul Masa'il Diniyyah* merupakan bagi dari Nahdlatul Ulama.

Dari segi historis maupun operasional, *Bahtsul Masa'il NU* merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas, Dikatakan dinamis sebab, persoalan yang digarap mengikuti perkembangan hukum dimasyarakat. “Demokratis” didalam forum tersebut tidak terdapat perbedaan antara *kyai* dengan *santri*, baik yang muda maupun yang tua. Dalam pengambilan keputusan pendapat mana yang paling kuat maka itu yang dijadikan sebagai hukum. Dikatakan “berwawasan luas” sebab, didalam LBM tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam *khilafiyah*.

¹²*Ibid, hlm.114*

¹³ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Cet. I (Surabaya : Diantama, 2004), hlm. iii

Lajnah Bahtsul Masa'il (selanjutnya di singkat LBM) yang berarti institusi pembahasan masalah secara mendalam adalah forum diskusi yang sangat populer di kalangan pesantren, jauh sebelum NU berdiri. Kegiatan ini berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan sosial, politik, budaya, ekonomi, keamanan dan kesehatan. Kegiatan yang semula dari jawaban individual itu, di komunikasikan oleh para ahli lain untuk diambil suatu keputusan kolektif (Taqrir Jama'i) yang oleh masyarakat mempunyai kekuatan dari sudut keilmuan, dan akhirnya mengikat masyarakat secara kultural. Pola kehidupan dan kegiatan ilmiah diatas inilah diantaranya menjadi faktor penting berdirinya NU 1344H/1926 M.¹⁴

Kajian *Lajnah Bahtsul Masa'il* (LBM) menurut KH. MA. Sahal Mahfudh dalam merumuskan, baik dalam keperluan ilmiah maupun usaha praktis menghadapi tantangan zaman, salah satunya adalah salah satunya keterkaitannya dengan madzhab Syafi'i, padahal anggaran dasar NU menaruh penghargaan yang sama terhadap Madzhab empat. Ketidakuasaan ini muncul juga karena cara berpikir secara tekstual, yakni menolak realita yang tidak sesuai dengan kitab kuning, tanpa jalan keluar yang sesuai dengan tuntutan kitab itu sendiri. Oleh karena itu, menurutnya, LBM perlu peningkatan sehingga apa yang diusahakan mencapai tingkat Ijtihad walau bersifat *muqayyad*.

Melalui forum *Bahtsul Masa'il*, para ulama NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam

¹⁴Sahal Mahfudh, *Solusi problematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Mukhtamar*

akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara dalam tekstual tidak terdapat landasannya dalam Al Qur'an, Hadis, atau ada landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas.

Permasalahan yang dikaji pada umumnya merupakan problematika aktual yang sedang dialami oleh masyarakat, yang kemudian di inventarisasi oleh *syuriyah* lalu diadakan skala prioritas pembahasannya, kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi dari ranting, cabang, wilayah, kemudian ke pengurus besar, dan dari PB ke Munas dan berakhir di Mukhtamar.¹⁵ Permasalahan yang dominan dalam pembahasan LBM adalah masalah fiqih. Jika dilihat dari prosentasenya, maka keputusan dalam bidang non fiqih mencapai 77 keputusan (15 %), sedangkan dalam jumlah fiqih mencapai 428 keputusan (84,8 %) dari total 505 keputusan. Hal ini disebabkan kebutuhan praktis sehari-hari masyarakat *Nahdliyyin* yang berkait erat dengan masalah fiqih. Dibidang fiqih sendiri, ternyata fiqih sosial mendapat porsi yang lebih besar dibanding fiqih ritual, yaitu dari 428 masalah fiqih, ternyata 320 (74,8%) adalah keputusan dibidang fiqih sosial, sedangkan sisanya 108 (25,2 %) adalah keputusan dibidang fiqih ritual.¹⁶

Proses masuknya masalah didalam LBM adalah jika ada permasalahan yang dihadapi anggota masyarakat, maka mereka

Munas, Dan Konbes, NU, OpCit, hlm XX-XXI.

¹⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektua NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 72.

mengajukan ke majelis Syuri'ah NU tingkat cabang (Kabupaten, Kota, atau Pesantren besar) guna melakukan sidang *Bahtsul Masa'il* yang hasilnya diserahkan kepada Dewan Majelis Syuri'ah tingkat wilayah (Propinsi) untuk kemudian diadakan sidang *Bahtsul Masa'il* guna membahas masalah-masalah yang dianggap urgen bagi kehidupan umat. Beberapa permasalahan yang belum tuntas diserahkan kepada Majelis Syuri'ah pusat (PBNU) untuk diinventarisasi dan diseleksi berdasar skala prioritas pembahasannya, dan terkadang ditambah permasalahan yang diajukan oleh pihak PBNU sendiri, lalu diedarkan kepada para Ulama dan Cendikiawan NU yang ditunjuk sebagai anggota LBM agar dipelajari dan dipersiapkan jawabannya yang untuk selanjutnya dibahas, dikaji, dan ditetapkan keputusannya oleh sidang LBM yang diselenggarakan bersamaan dengan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Alim Ulama NU.¹⁷

Perlu juga dicermati, dalam pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh LBM terkadang juga terjadi kemacetan (*Mauquf*) karena tidak ditemukan suatu jawaban.¹⁸ Bila hal itu terjadi, maka jalan keluarnya adalah mengulang pembahasan dalam forum yang lebih tinggi, yakni akan dilakukan pengkajian ulang diluar forum LBM (biasanya dalam bentuk *halaqah*) dengan melibatkan lebih banyak ahli, kemudian hasilnya diserahkan kepada Syuri'ah PBNU untuk dikukuhkan atau dibahas ulang dalam LBM berikutnya.

2. Sekilas Tentang Mukhtamar Ke-28 Di Yogyakarta

¹⁶ *Ibid*, hlm 71-72.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 77-78

Bahtsul Masail al-Diniyah adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang dilakukan oleh *Lajnah Bahtsul Masail* (LBM-NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problem aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, para ulama berusaha secara optimal untuk memberikan solusi memecahkan kebuntuan hukum Islam seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, yang sementara tidak terdapat landasan di dalam al-Qur'an atau hadits atau tidak jelas pengungkapannya.

NU menggunakan forum *Bahtsul Masail* ini sebagai sarana dalam memutuskan hukum yang dikoordinasi oleh lembaga *syuriyah* (legislatif) yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masalah fiqihyah, ketauhidan, maupun tasawuf

Masalah yang dikaji pada umumnya merupakan problematika yang dialami oleh masyarakat, yang kemudian di inventarisasi oleh *syuriyah* lalu diadakan skala prioritas pembahasannya, kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi dari ranting, cabang, wilayah, kemudian ke pengurus besar, dan dari PB ke Munas dan berakhir di Muktamar.¹⁹

Sejak tahun 1926 hingga tahun 1999 (termasuk keputusan muktamar nahdlatul ulama tentang kedudukan hak cipta dalam hukum waris di pondok pesantren al-Munawir Krapyak Yogyakarta) telah

¹⁸ Berdasar data yang dicatat, paling tidak terdapat 7 masalah yang pernah *mauquf*, untuk lebih jelas baca Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*.

¹⁹ Sahal Mahfud *Op. Cit.*, , hlm.vi

diselenggarakan LBM tingkat Nasional sebanyak 39 kali. Namun, karena ada beberapa Mukhtamar yang dokumennya tidak/belum ditemukan, yaitu Mukhtamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, dan XXIV, maka berdasar dokumen yang dapat dihimpun, hanya dapat ditemukan 33 kali LBM yang menghasilkan 505 keputusan.²⁰

Dalam muktamar NU ke-28 di Krapyak Yogyakarta membahas rumusan fikih baru yang kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Lampung, 1992. Di dalamnya mengandung hasil perlunya bermadzhab secara *manhajy* (metodologis) serta merekomendasikan pada kiai Nu yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk *beristinbat* langsung pada teks dasar. Jika tidak mampu maka menggunakan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif), bisa berbentuk *istinbat* (menggali dari teks asal) maupun *ilhaq (qiyas)*.²¹

Pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 1992 inilah baru disepakati metode baru pengambilan keputusan dalam LBM. Metode baru itu yakni, metode bermadzhab secara *Manhajiy* (mengikuti /menelusuri metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh oleh empat madzhab.

Dari Mukhtamar XXVIII inilah pembahasan forum dalam LBM, dibagi dua, Pertama, melanjutkan tradisi LBM sejak NU berdiri, yaitu menjawab guna mencari kepastian hukum melalui taqirir jama'i, bercirikan jawaban singkat, tegas, disertai argumen tekstual dari kitab kuning yang

²⁰ Baca Muhamad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INS, 1993. hlm 17.

²¹*Ibid*, hlm. xi

diakui (Mu'tabarrah). Kedua, merespon problem aktual yang dihadapi oleh bangsa dan kaum muslimin secara keseluruhan. Pola kedua ini dalam setiap topik atau tema dibahas secara mendalam melalui draf makalah yang disisipkan lebih dahulu, kemudian dibahas, dikurangi, ditambah, bahkan dikritisi, yang akhirnya dilakukan taqirir jama'i (keputusan). Baik masalah keagamaan yang masail Diniyyah waqi'yyah maupun maudhu'iyah.

Mengingat begitu banyak kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam madhazab Syafi'i, dalam mngeluarkan fatwa, maka pada muktamar I di surabaya tahun 1926 memutuskan bahwa, yang bisa dijadikan rujukan dalam berfatwa adalah pendapat-pendapat yang diakui.²² Muktamar ke-28 juga diadakan pemantapan terhadap pencanangan kembalinya NU pada garis perjuangan 1926 yang dikenal dengan kembali ke *khittah*.²³

Beberapa masalah yang dibahas dalam muktamar NU ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Awal 1410 H (25-28 Nopember 1989 M), yang terdiri dari 23 keputusan dengan nomor keputusan 372 sampai 394.

Adapun keputusan tersebut adalah :²⁴

- a. Tayamum di pesawat dengan menggunakan kursi sebagai alatnya.
- b. Usaha untuk menanggihkan haid supaya bisa menyelesaikan ibadahnya.
- c. Arisan haji yang jumlah setorannya berubah-ubah.
- d. Haji dengan cara mengambil kredit tabungan haji Pegawai Negeri.
- e. Nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia.

²² Pendapat-pendapat yang dimaksud dapat dilihat di dalam bukunya Munawir Abdul Fatah, yang berjudul, *Tradisi Orang-orang NU*.

²³Syafi'i Ma'arif, *Muhammadiyah dan NU*, (Yogyakarta : LPPI UMY dan PP al-Muhsin, 1994), hlm. 137

²⁴ Sahal Mahfudh, *op. cit*, hlm. 403

- f. Akad nikah dengan mahar *muqaddam* sebelum akad.
- g. Kedudukan talak di Pengadilan Agama.
- h. Sebelum berakhir masa *iddahnya*, ternyata rahim tidak berisi janin.
- i. Memberi nama anak dengan lafal *abdun* yang *mudhaf* selain nama Allah.
- j. Vasektomi dan tubektomi.
- k. Menggunakan spiral/IUD.
- l. Wasiat mengenai organ tubuh mayat.
- m. Tindakan medis terhadap pasien yang sulit diharapkan hidupnya.
- n. Menjual barang dengan dua macam harga.
- o. Air bersih hasil proses pengolahan.
- p. Mu'amalah dan bursa efek.
- q. Bursa valuta dan kaitannya dengan zakat.
- r. Kedudukan hak cipta dalam hukum waris.
- s. nama akad program tebu rakyat intensifikasi.
- t. Hasil dari kerja pada pabrik bir dan tempat hiburan maksiat.
- u. Menghimpun dana kesejahteraan siswa.
- v. Mengembangkan macam-macam mal zakawi.
- w. Mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi.

Dalam beberapa keputusan yang sudah disebutkan di atas, salah satu yang diambil dalam pembahasan adalah Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Waris dengan nomor keputusan 389. Tim Perumus (Komisi I) masalah Diniyah dalam keputusan muktamar NU No. 03/MNU-28/1989 tentang *ittifaq* hukum mengenai beberapa masalah diniyah, terbagi menjadi dua kelompok :²⁵

a. Komisi I/A, yaitu :

- 1) Ketua : Dr. H. Agil Munawwar, M.A
- 2) Wakil ketua : Dr. H. Abdul Muhith Fattah, M.A
- 3) Anggota : KH. Munzir Tamam, M.A., KH. A. Aziz Masyhuri,

²⁵*Ibid*, hlm. 425

KH. Drs. Shidqi Mudhar, KH. Maimun Zubai, KH. Fauzi, KH. Abdullah Mukhtar, KH. Sirazi, KH. Zainal Abidin, KH. Asyhari Marzuki

b. Komisi I/B :

- 1) Ketua : KH. Masyhuri Syahid, M.A
- 2) Wakil ketua : KH. M. Cholil Bisri
- 3) Sekretaris : Drs. K. A. Masduqi
- 4) Anggota : KH. Zainal Abidin, KH. Drs. Nadjib Hasan,
KH. M. Subadar, KH. Yazid Romli, Ustadz A. Yasin,
KH. Amin Mubarak, KH. Drs. Adzro'i

Dari segi sosiologis, yakni, penerapan hasil keputusan LBM didalam masyarakat masih banyak kekurangan. Karena, sosialisasinya didalam masyarakat yang masih sangat kurang. KH. Sahal Mahfudh didalam bukunya *Solusi problematika aktual hukum Islam dalam Mukhtamar, Munas, Konbes Alim Ulama NU* mengemukakan, bahwa salah satu kelemahan hasil LBM adalah masih sangat kurangnya penyebaran informasi hasil keputusan LBM didalam masyarakat secara lebih luas. Karena penyebarannya masih sangat terbatas dan hanya pada beberapa kalangan tertentu saja, walaupun ada yang menerbitkan itu pun belum lengkap, dan belum sepenuhnya memenuhi permintaan khalayak.²⁶

Senada dengan KH. Sahal Mahfudh, Prof. Dr. KH. Said Aqil Husain al-Munawar, MA. Mengemukakan bahwa, hasil-hasil keputusan

LBM itu kurang disosialisasikan sehingga banyak warga NU bahkan para Ulama'nya sendiri tidak mengetahui bagaimana hukum suatu masalah menurut Lajnah *Bahtsul Masa'il* (LBM).²⁷

Namun, demikian, LBM sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah fiqih sosial menjadi urgen untuk diaktualisasikan, setidaknya, dengan adanya putusan-putusan yang dihasilkan LBM sedikit mampu menetralsir persoalan-persoalan yang banyak muncul didalam masyarakat.

B. Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-28 Di Yogyakarta Tentang Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Waris

Di samping masalah ibadah NU juga memberikan respon terhadap masalah-masalah yang aktual dalam melakukan bahtsul masail, ini terbukti bahwa NU mengadakan pembahasan dalam mukhtamar ke-28 tentang Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Waris.

Permasalahan yang timbul sekarang ini adalah munculnya suatu fenomena di masyarakat dewasa ini bagaimana jika hak cipta ini dijadikan sebagai harta warisan yang antara pewaris dan ahli warisnya saling mewarisi satu sama lain. Kalau menurut Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, mungkin sudah jelas bahwa hak cipta itu dianggap sebagai benda bergerak yang bisa beralih atau dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya,

²⁶ Kata Pengantar, KH. MA. Sahal Mahfudh, yang waktu itu menjabat sebagai Rais AM PBNU (s/d September 2004) Didalam bukunya *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Dalam Mukhtamar, Munas, Konbes NU 1926-1999*.

²⁷ Kata Pengantar, Prof. Dr. KH. Said Aqil Husain al-Munawar MA. Sebagai mentri Agama RI (s/d Agustus 2001) dalam buku *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999*.

dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan diperjanjikan.

Permasalahan diatas jika dikaji dari sudut pandang Islam, Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Waris dikategorikan sebagai permasalahan fiqh sosial. Fiqh memiliki prinsip-prinsip antara lain:

1. Formulasi dari kajian (penalaran) faqih (fuqaha), dan kebenarannya bersifat *nisbi* (relative).
2. Fiqh sifatnya beragam (*Difersity*), sunni dengan empat madzhab terkenalnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
3. Fiqh berwatak liberal.
4. Fiqh mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu, dengan kata lain fiqh itu dinamis.
5. Fiqh bercorak realistik.²⁸

Sejalan dengan tuntutan jaman yang pasti berkembang terus, maka aktulisasi fiqh Islam merupakan suatu keniscayaan. Ada tiga komponen yang dapat berperan disini, yakni: Ulama, Negara/Pemerintah (*Aulia/Amr*) dan masyarakat sebagai subyek hukum (*fiqh*).

Ulama atau Fuqaha sebagai pemegang otoritas dalam mereformulasikan fiqh sosial, selain memiliki keberanian dan persyaratan yang memadai untuk menjawab persoalan, juga memiliki kepekaan yang tinggi dalam menagkap persoalan dilingkungannya. Kemudian berusaha memberikan solusi, apakah itu secara individual (*Fardhi*) atau kolektif kelembagaan (*Jama'iy*).

Nahdlatul Ulama (NU) memandang problematika yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai permasalahan tentang kedudukan hak cipta dalam hukum waris. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka dewan *syuriyah* memutuskan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dalam muktamar ke-28 yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1989. Adapun isi materi keputusan tersebut adalah :

Soal : Apakah Hak Cipta menghasilkan uang atau nilai ekonomi selama dalam waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang Hak Cipta, bagaimanakah kedudukannya dalam hukum waris, sedangkan harta mayit yang lain, sudah lama dibagi waris dan bagaimana pula kaitannya dengan zakat.

Jawab : Kedudukan Hak Cipta dalam hukum waris adalah termasuk *tirkah* sekalipun harta almarhum yang lain sudah lama di bagi. Adapun kaitanya dengan zakat adalah seperti halnya mal (harta) biasa.²⁹

Pengambilan dalil dari jawaban mengenai kedudukan hak cipta dalam hukum waris menggunakan kitab sebagai berikut:

1. Dalam kitab Al-Qulyubi Juz III halaman 135.

قَوْلُهُ تَرَكَهُ هِيَ مَا تَخَلَّفَ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَوْ سَبَبٍ أَوْ بَعِيرٍ مَالٍ كَأَخْتِصَاصٍ
وَلَوْ خَمْرًا تَخَلَّلَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحَدٌّ قَذْفٍ وَمَا وَقَعَ مِنْ صَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي شَبَكَةٍ
نَصَبَهَا قَبْلَهُ (القيوي 3\135)

Artinya : “ *Harta Pusaka adalah yang ditinggalkan oleh mayit walaupun dengan sesuatu sebab atau bukan berupa harta seperti suatu keahlian, ataupun dalam bentuk khamar yang kemudian menjadi cuka setelah kematiannya, atau denda menuduh zina atau buruan yang masuk dalam jaring yang telah dipasang setelah kematiannya.*

2. Dalam kitab I’anatut Thalibin juz III halaman 223

²⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 6.

²⁹ *Ibid*, hlm. 445-446

التَّرَكُّهُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حَقٍّ (اعانة الطالبين 3\223)

Artinya : “ *Harta Pusaka adalah apa saja yang ditinggalkan oleh mayit, baik dalam bentuk harta maupun hak.* ”

Dari pengambilan dua dalil tersebut yang di jadikan sebagai landasan keputusan mengenai kedudukan hak cipta dalam hukum waris dapat di ketahui bahwa harta pusaka atau harta warisan adalah seluruh harta yang ditiggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa harta peninggalan yang berupa harta benda saja, akan tetapi juga bisa berupa hak-haknya ataupun keahlian atau ketrampilan yang di wariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Hak Cipta yang merupakan benda yang bergerak yang dapat beralih atau dialih tangankan baik secara keseluruhan atau sebagian salah satunya dengan cara pewarisan.

C. *Istinbat* Hukum Pengambilan Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-28 Tentang Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Waris.

1. Metode *Istinbat* Hukum Dalam NU

Istinbat merupakan sistem atau cara para mujtahid guna menentukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbat* erat kaitannya dengan fiqih, karena fiqih merupakan hasil *istinbat* para Mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya, yaitu Al-Qur’an dan Hadis.³⁰

Di kalangan NU dalam mengambil pengertian *istinbat* hukum tidak langsung mengambil dari sumber aslinya (Al-Qur’an dan Sunnah) akan tetapi sesuai dengan sikap bermazhab-*mentahbiqkan* (memberlakukan

secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya

Istinbat dalam pengertian secara langsung menggali dari al-Qur'an dan hadist cenderung ke arah perilaku ijtihad yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, di rasa berat oleh para ulama NU karena keterbatasan mereka. Para ulama NU lebih ke arah *istinbat* dalam pengertian tidak secara langsung dari sumber aslinya, karena dipandang lebih praktis dan dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah faham terhadap kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologi yang baku.

Hukum Syara' adalah ketentuan hukum Allah untuk memberikan penilaian pada perbuatan manusia lahir batin yang terkena beban hukum seperti : wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah Sedangkan pada ibadah *mahdhah* punya konsekuensi *ada'* (tepat waktu), *qadla* (tak tepat waktu), sah dan batal.

Sebagaimana pendapat ulama ushul fiqh, untuk sampai pada ketentuan hukum di atas menggunakan dua pendekatan, yaitu:³¹

a. *Thariqah Istidlaliyah (deducation method)* yaitu cara dan proses penentuan hukum dengan langkah-langkah :

- 1) Memahami ayat al-Qur'an dan hadist yang terkait dengan pencarian hukum.
- 2) Menggunakan teori pemahaman dengan *qiyas*, *ijma*, *istishab* dan lain-lain.

³⁰ Muhammad Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arab, t th, hlm 115.

³¹Sahal Mahfudh, *op. cit*, hlm. xxvii-xxxii

- 3) Sarana untuk memahami ayat, seperti : bahasa Arab, *asbabun nuzul*, *asbabul wurud*, *qawaidul ushuliyah*, dan *fiqhiyah*.
 - 4) Membuat kategori ketentuan hukum tujuan hukum.
 - 5) Mengambil kesimpulan sekaligus mengambil keputusan hukum.
- b. *Thariqoh Istiqraiyyah (induction method)* yaitu dengan menganalisis suatu peristiwa agar dapat diketahui spesifikasinya. Untuk mencapainya, ditempuh langkah-langkah :
- 1) Meneliti kebiasaan individu atau kelompok yang menjadi kultur.
 - 2) Mendialogkan perbuatan tersebut dengan pemahaman ayat dan hadist ahkam sesuai dengan ketentuan yang sudah baku.
 - 3) Memanfaatkan teori pemahaman ayat, mulai dari *qiyas*, *ijma*, *istihsan* dan lain-lain.
 - 4) Memahami vocab dan mendalami kaidah bahasa Arab, *asbabun nuzul*, *asbabul wurud*.
 - 5) Memanfaatkan *qawaid usuliyah* dan *fiqhiyah*.
 - 6) Klasifikasi ketentuan hukum dengan tujuan hukum.

Didalam LBM, prosedur penjawaban disusun secara berurutan, urutannya adalah sebagai berikut:

- a. *Dalam* satu kasus dimana dapat dicakup oleh satu ibarat kitab (tekstual), dan disana hanya ada satu *qaul/ wajh* (qaul artinya pendapat Imam madzhab dan wajh artinya pendapat Ulama madzhab) maka dipakailah *qauk/wajh* sebagaimana yang diterangkan dalam kitab/teks tersebut.

- b. Dalam satu kasus ada jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/wajh* maka dilakukan taqdir jama'i (upaya kolektif menetapkan pilihan) demi memilih satu *qaul/wajh*.
- c. Dalam satu kasus tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali untuk memberikan penyelesaian maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masa'il bi nazhariha* (menganalogikan kasus) secara jama'i (kolektif) oleh para ahlinya, dalam kata lain dilakukan *Qiyas*.
- d. Dalam satu kasus tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali dan tidak memungkinkan dilakukan *Ilhaq* (menyamakan) maka bisa dilakukan *Istinbat Jama'i* (pembahasan dan pengambilan keputusan secara kolektif) dengan prosedur penjawaban secara *Manhajiy* (mengikuti jalan pikiran berdasarkan kaidah penetapan yang disusun oleh para Imam Madzhab) oleh para ahlinya, dalam kata lain dilakukan *Ijma'*.

Keputusan LBM Mukhtamar I (1926) sampai Mukhtamar XXX 1999 (sudah termasuk putusan LBM tentang Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Waris), secara keseluruhan didominasi dengan metode *Qauliy* dalam pengambilan keputusannya. Karena, dari 428 keputusan hukum fiqih, 362 masalah (84,6 %) diputuskan dengan menggunakan metode *Qauliy*, karena metode ini yang disepakati untuk diterapkan sebagai metode prioritas guna menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam LBM. Ada 33 masalah (7,7 %) yang diputuskan dengan metode *Ilhaqiy* dan 8 masalah (1,9 %) diputuskan dengan metode *Manhajiy*.³²

- a. Metode *Qauliy*

Metode ini adalah suatu cara *Istinbat* Hukum yang digunakan oleh Ulama/Intelektual NU dalam LBM dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab Fiqih dari Madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya, dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ”jadi” dalam lingkup Madzhab tertentu.³³

b. Metode *Ilhaqiy*

Apabila metode *Qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabarah*, maka dilakukan menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah yang serupa yang telah dijawab oleh kitab (sudah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah ”jadi”.³⁴

Metode *ilhaqiy* dalam prakteknya menggunakan prosedur yang persyaratannya mirip dengan *qiyas*, oleh karenanya dapat disebut dengan metode *qiyas* versi NU. Ada perbedaan antara *qiyas* dengan *ilhaqiy*. *Qiyas* adalah menyamakan hukum yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, sedangkan *ilhaqiy* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya

³² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999, Op Cit*, hlm 169.

³³ *Ibid*, hlm 119-120.

³⁴ Aziz Mashuri, *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: PP RMI dan Press, 1997, hlm 304.

dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks kitab *mu'tabarah*.³⁵

c. Metode *Manhajiyy*

Metode *manhajiyy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah yang dilakukan LBM dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Madzhab. Sebagaimana metode *qauliy* dan metode *ilhaqiy*, sebenarnya metode *manhajiyy* sudah ditemukan Ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan istilah *manhajiyy* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.

Adapun prosedur pelaksanaan metode *Qauliy* adalah sebagaimana dijelaskan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU Bandar Lampung, bahwa pemilihan *Qaul/Wajh* ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *Qaul/Wajh* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan,

- a. Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.
- b. Sedapat mungkin dapat melaksanakan ketentuan hasil Mukhtamar I (1926), bahwa, perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih kaidah-kaidah secara berurutan.³⁶

Jadi, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa, metode yang digunakan LBM adalah metode yang mengacu pada bunyi teks-teks (*Qaul*) dari kitab-kitab Madzhab empat, dan karenanya disebut Metode *Qauliy* yang dalam tataran Ijtihad dapat dipadankan dengan Metode *bayaniyy*,

³⁵ *Ibid*, hlm 367.

³⁶ Yang dimaksud kaidah-kaidah tadi adalah seperti apa yang dimaksudkan dalam bukunya Munawir Abdul Fattah yang berjudul *Tradisi Orang-Orang NU*, hlm 28.

metode *bayaniy* adalah suatu cara *istinbat* (penggalian dan penetapan) hukum yang bertumpu kepada kaidah-kaidah *lughawiyah* (kebahasaan) atau makna lafadz.

Begitu juga dengan Ulama dan warga NU, berpendapat bahwa, metode LBM dengan mengacu pada kitab-kitab madzhab empat secara *Qauliy* masih representatif untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dalam segala jaman berikut tantangannya. Dalam prakteknya, metode ini paling dominan digunakan LBM, dengan setidaknya 362 keputusan yang diambil berdasarkan keputusan ini.

2. Metode *Istinbat* Hukum Keputusan Muktamar Tentang Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Waris.

Dengan menganut salah satu empat mazhab dalam fiqih, NU selalu mengambil sikap dasar untuk bermazhab sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqih dari kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dalam beberapa komponen yaitu ibadah, *mu'amalah*, *munakahat*, dan *jinayah/qadha*. Para Ulama NU dalam forum *batsul masail* mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) baik *muthlaq* maupun *muntashib*. Apabila ditemukan *qaul manshush* (pendapat yang ada nashnya), maka qaul itu yang jadi pegangan. Apabila tidak ditemukan *qaul manshush* maka akan beralih pada *qaul mukharraj* (pendapat hasil *takhrij*), jika terjadi *khilaf* dalam perjalanannya maka diambil pendapat yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan. Para Ulama seringkali mengambil keputusan sepakat dalam perbedaan pendapat, akan tetapi mereka

menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan *hajiyyah tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyah* (primer).

Pembahasan keputusan mengenai kedudukan hak cipta dalam hukum waris ini menurut beliau di latarbelakangi dengan adanya penyalahgunaan tentang hak cipta di kalangan masyarakat. Sebagai contoh penyalahgunaan ini dengan maraknya pembajakan dalam berbagai bentuk, baik ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Kepemilikan hak-hak non material seperti karang-mengarang, merek dan hak cipta dilindungi oleh syara'.³⁷

Sebagaimana dalam pengambilan hukum dalam keputusan tentang kedudukan hak cipta dalam hukum waris yang terbagi menjadi dua komisi, komisi I/A membahas tentang masalah Waqi'ah dan komisi I/B membahas tentang Mu'amalah. Dalam pengambilan *istinbat* hukum yang dilakukan dalam keputusan ini dengan menggunakan *aqwal al-Mujahidin*, yang diambil dari dua kitab Syafi'iyah yaitu kitab *Al-Qulyubi*, *I'anatuth Thailibin*, *Futuhatil Wahhab li-sulaiman Al-jamal*, *Hasyiyah I'anantuth Thailibin*. Dalam pengambilan *istinbat* ini hanya mengkaji isi dari keterangan kitab tanpa mengambil langsung dari hadist, akan tetapi keputusan ini hanya menjelaskan dari keterangan kitab. Sebagaimana yang dikatakan oleh KH. Nadjib Hasan yang menyatakan bahwa: "Metodologi *istinbat* hukum dalam NU itu hanya teoritik saja" dalam pengambilan keputusan mengenai kedudukan hak cipta dalam hukum waris mengkritisi

³⁷ Wawanca dengan KH. Nadjib Hasan sebagai Komisi I/B dalam Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta pada tanggal 19 November 2007

pada kalimat *tirkah* (harta peninggalan atau harta puaska) adalah apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris baik dalam bentuk harta ataupun hak.

Dalam pengambilan keputusan muktamar tentang kedudukan Hak cipta dalam hukum waris masih menggunakan metode madzhab *fil aqwal* (dalam pendapat hukum) dari madzhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan kitab-kitab yang dijadikan referensi dalam keputusan *bahtsul masa'il* selalu menggunakan kitab-kitab Syafi'i mulai dari yang terkecil *Safinat al-Sholah* karya Imam Nawawi sampai yang terbesar *al-Umm* atau *al-Majmu'*.

Bila proses pengambilan hukum di atas dipadukan dengan yang dilakukan Lajnah *Bahtsul Masail* (LBM), maka langkahnya adalah :

- a. Penentuan hukum merupakan respon terhadap pertanyaan dari berbagai daerah.
- b. Sebelum diajukan ke LBM Nasional dibahas sesuai jajarannya.
- c. Melakukan identifikasi masalah.
- d. Mencari jawaban dalam kitab klasik, modern, atau majalah yang ditulis para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya.
- e. Dari argumen peserta LBM, pimpinan membuat kesimpulan, dan ditawarkan kepada peserta untuk ditetapkan ketentuan hukumnya secara kolektif.
- f. Kumpulan tersebut dalam NU populer dengan *ahkamul fuqaha*.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN MUKTAMAR NU TENTANG
KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM HUKUM WARIS**

A. Analisis Keputusan Mukhtar NU tentang Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang sejarah *Bahtsul Masa'il* yang merupakan salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberi solusi terhadap problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peninjauan ulang terkait dengan hal-hal yang telah dijalankan dan dihasilkan menjadi suatu keniscayaan tersendiri, sebab secara horisontal keputusannya akan diikuti dan dijadikan pedoman oleh warga *Nahdliyin*, sedangkan secara vertikal akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Untuk itu diperlukan pembenahan terus-menerus terlebih bila ternyata dilihat dari kacamata ilmiah keagamaan, maka masih banyak ditentukan banyak kekurangan.

Dalam NU, *bahtsul masa'il* tidak hanya dimanfaatkan sebagai forum yang memuat kitab-kitab klasik, akan tetapi juga merupakan lembaga di bawah NU sebagai kawah candradimuka yang berkaitan dengan kebutuhan hukum agama bagi kaum *Nahdliyin*. Dengan *bahtsul masa'il*, fakta-fakta hukum yang dihasilkan akan tersosialisasi ke daerah-daerah seluruh pelosok tanah air.

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU menyebutkan bahwa tugas *bahtsul masa'il* adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* (mandeg) dan kejadian yang harus segera mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu, *bahtsul masa'il* harus mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodasi berbagai pembinaan yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitar. Bagi masyarakat NU awam, keputusan *bahtsul masa'il*¹ ini dianggap sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari.

Tema *bahtsul masa'il* pada umumnya masalah *diniyah*, pada pertanyaan yang diajukan tidak sampai kepada masalah pemecahan masalah secara kongkrit. Ketika masalah dianggap bertentangan dengan hukum Islam, maka keputusan *bahtsul masa'il* akan memberikan kesimpulan melarang. Sebaliknya ketika masalah dianggap sejalur dengan hukum Islam, maka *bahtsul masa'il* akan mengeluarkan rekomendasi untuk mengamalkannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apabila melarang bagaimana mencari alternatif pemecahannya.

Namun demikian, sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk menerima begitu saja suatu pendapat yang dilontarkan secara dogmatis, tetapi perlu menganalisis suatu pendapat yang sudah ada atau fatwa-fatwa yang sudah diputuskan dalam sebuah forum lembaga pembuat fatwa seperti keputusan tentang kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris. Yang dibahas

¹ Shonhaji Soleh, *Arus Baru NU*, (Surabaya: JP Books, 2004), hlm. 112

dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-28 pada tanggal 25-26 November 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta.²

Keputusan tentang kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris dari keputusan Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta, yang berbunyi “Kedudukan Hak Cipta dalam hukum Waris adalah termasuk *tirkah* sekalipun harta *almarhum* yang lain sudah lama dibagi, adapun kaitannya dengan zakat adalah seperti halnya *mal* (harta) biasa”.³

Dalam kalimat diatas ada dua hukum yang pertama mengenai waris dan yang kedua kaitannya dengan zakat. Dari hasil keputusan tersebut sama sekali tidak disinggung bagaimana hak cipta itu dijadikan sebagai warisan. . Tidak adanya penjelasan pada hasil keputusan yang merupakan rujukan bagi kaum NU, ini sangat menyulitkan mereka karena akan menimbulkan pertanyaan baru yang menjadikan masalah bukan solusi yang mereka dapatkan. Selain itu juga, tidak ada penjelasan tentang latar belakang yang menjadi pokok pikiran, mengapa fatwa itu bisa muncul atau dijadikan salah satu dalam pembahasan *bahtsul masa'il*. Sebagaimana tujuan awal dari *bahtsul masa'il* yaitu sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari, dan tugasnya untuk menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah, menjadi tidak mengena, karena dengan adanya hal-hal tersebut di atas, tidak lagi menjadi solusi konkrit justru menjadi masalah baru.

² Diambil dari Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-28 tanggal 25-26 november di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta.

³ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Cet. I (Surabaya : Diantama, 2004), hlm.445

Kelemahan dalam materi keputusan ini, juga dapat dilihat dari metode pemikirannya yang masih dalam taraf *fil aqwal* (dalam pendapat hukum) sebab mereka hanya mengambil dari kitab ulama terdahulu sebagai referensi, tidak langsung secara *manhaj*, dan juga masih berorientasi pada Safiiyah sentris.

Sikap dasar bermadzab demikian tampaknya telah menjadi pilihan dan pegangan NU semenjak berdirinya, yaitu dengan upaya pengembalian hukum fiqih kepada *maraji* berupa kitab-kitab fiqih yang umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam komponen, ibadah, *mu'amalah*, *muankahat jinayat*, dan pada kitab-kitab fiqih itulah semua hukum persoalan hukum biasanya ditujukan dan dikembalikan melalui mekanisme pembahasan dalam forum *Bathsul Masa'il* NU. Sikap demikian ini disebabkan karena beberapa hal:

1. Para peserta forum menyadari bahwa mereka belum sampai ke level mujtahid, apalagi mujtahid mutlak, mereka masih merasa *muqallid* (*pentaqlid*) sekalipun bukan seperti orang awam.
2. Para kyai umumnya memiliki pengetahuan yang luas dari hasil-hasil kajian mereka terhadap referensi lama. Akan tetapi mereka biasa tidak merefleksikan dan mengkontekstualisasikan pengalamannya itu menjadi kajian kritis orisinal yang mampu menjawab tantangan zaman.⁴

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa cara yang digunakan ulama NU dalam mengambil keputusan, yaitu dengan cara merujuk dan menyalin hukum yang sudah ditetapkan ulama madzab, mungkin lebih aman

⁴ Abd. Maqasith Ghazali, *Reorientasi Istinbath NU dan Operasionalisasi Ijtihad jama'I dalam imadadun rahmat*, *Op. Cit.*, hlm 101.

dan praktis sebagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Di sini penulis juga menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan cara pengambilan hukum yang lain dalam Islam, yaitu *al-mashlahah al-mursalah*. *Mashlahah-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan dalam syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping itu tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.⁵ Banyak sekali contoh-contoh penggunaan *mashlahah-mursalah*, terutama dalam melayani masyarakat seperti, peraturan lalu lintas, adanya lembaga-lembaga peradilan, adanya surat nikah dan lain sebagainya.

Apabila dibandingkan antara *qiyas*, *isthisan* dan, *mashlahah-mursalah* sebagai jalan berijtihad, maka tampak bahwa dalam *qiyas* dan *isthisan* ada hal-hal yang dibandingkan, sedangkan dalam *mashlahah-mursalah* perbandingan itu tidak ada, akan tetapi semata-mata hanya melihat kepada kepentingan kemaslahatan umat. Dan hal ini menyebabkan hukum Islam dapat menampung hal-hal yang baru dengan tetap tidak kehilangan identitasnya sebagai umat Islam. Di samping itu juga membuktikan bahwa hukum Islam akan selalu menyesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat. Dengan kata lain hukum Islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umum

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: DDII, 1972. hlm 124.

yang menyerap pada kenyataan-kenyataan dan perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional yang terus terjadi sepanjang masa.

Di lihat dari sudut pandang *mashlahah-mursalah*, mengenai keputusan muktamar NU tentang kedudukan Hak Cipta dalam hukum waris adalah merupakan produk hukum yang sudah sesuai dengan kondisi yang ada pada pada zaman sekarang. Dan penulis setuju dengan keputusan ini dengan berbagai pertimbangan antara lain:

1. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, dalam arti penerapan hukum yang di ambil oleh LBM dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat.
2. Kemaslahatan tersebut dapat meyakinkan yaitu ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam oleh Lajnah Bathsul Masail NU sehingga kita yakin bahwa keputusan hukum itu akan memberikan manfaat atau menolak *kemandharatan*.
3. Dengan keputusan itu setidaknya dapat memelihara kemaslahatan umat Islam.

Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang di gunakan ulama NU dalam mengambil keputusan, yaitu: “*Da’rul Mafasid Muqqadam ‘Ala Jabil Masalih*” (Menolak kerusakan harus didahulukan atas mengambil kemaslahatan). Menurut penulis sikap ini adalah salah satu yang digunakan para ulama NU dalam menetapkan permasalahan ini, mungkin jika sikap ini tidak digunakan maka akan menimbulkan beberapa permasalahan baru.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Keputusan Muktamar NU Ke-28 Tentang Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Waris

Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pembuatan Undang-Undang Hak Cipta yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat menekan tindakan-tindakan yang merugikan bagi para pencipta dan melindungi karya ciptaanya

Pembahasan Hak Cipta ini muncul sebagai akibat dari masyarakat terutama para pencipta, penemu, dan pemilik jasa atau barang yang bermasalah oleh adanya pemalsuan, plagiat, pendomplengan merek dan pembocoran informasi yang sangat rahasia. Akibatnya muncul hukum mengenai Hak Cipta yang lahir sebagai suatu permasalahan dalam masyarakat. Jadi hukum lahir bukan hanya sejak alam ada tetapi hukum bisa lahir karena desakan manusia dalam suatu lingkungan.

Sebagai produk yang muthakir di dalam mengkaji permasalahan Hak Cipta menurut Islam sudah tentu di lakukan dengan cara Ijtihad yang lazim di pergunakan oleh para ulama. Metode yang lazim dan paling praktis digunakan dalam masalah-masalah yang baru yang belum ada dalil nya adalah dengan menggunakan metode *masalah mursalah*, *ishtihsan*, dan *qiyas*. Metode-metode ini banyak berperan dalam mengistinbathkan hukum.

Untuk mengetahui sebuah ketetapan hukum Islam, maka digunakanlah sistem atau metode "*istinbath*" hukum dalam rangka untuk menggali dan memahami sebuah teks *syari'ah*. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, dalam penetapan hukum. Sehubungan dengan metode *istinbath*

hukum yang digunakan oleh NU dalam muktamar mengenai Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris menggunakan *aqwal mujtahidin* yang bersumber dari kitab-kitab seperti *Al-Qulyubi*, *I'anatuth Thailibin*, *Futuhatil Wahhab li-sulaiman Al-jamal*, *Hasyiyah I'anantuth Thailibin*, sebagai landasan hukumnya.

Istinbath hukum dalam NU berarti tidak secara langsung mengambil dari sumber aslinya (al-Qur'an dan as-Sunnah) akan tetapi memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Istinbath dalam arti menggali secara langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid.⁶

Dalam keputusan muktamar tentang kedudukan Hak cipta dalam hukum waris masih menggunakan metode madzhab *fil aqwal* (dalam pendapat hukum) yang diwarnai secara dominan dari madzhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan kitab-kitab yang dijadikan referensi dalam keputusan *bahtsul masa'il* selalu menggunakan kitab-kitab Syafi'i mulai dari yang terkecil *Safinat al-Sholah* karya Imam Nawawi sampai yang terbesar *al-Umm* atau *al-Majmu'*.

Dalam istinbath hukum tentang kedudukan hak cipta dalam hukum waris, menggunakan *aqwal mujtahidin* yang bersumber dari kitab-kitab yaitu: *Al-Qulyubi*, *I'anatuth Thailibin*, *Futuhatil Wahhab li-sulaiman Al-jamal*,

⁶Sahal Mahfudz, *op .cit*, hlm. xi

Hasyiyah I'anantuth Thailibin, dan dalam mengambil sebuah hukum ini tanpa mengkritisi hadist yang dijadikan sumber masalah, akan tetapi mereka hanya berdiskusi tentang keterangan yang ada pada kitab tersebut. Tidak ada poin lain yang dikaji karena keputusan ini merupakan kritik terhadap kitab terdahulu. Hal ini yang menjadikan lemahnya keputusan karena tidak benar-benar dikupas hingga ke akar permasalahan.

Metodologi Istinbath hukum yang ada di dalam tubuh LBM NU hanya fiktif alias teoritik, karena pada kenyataannya metodologi tersebut tidak digunakan. Mereka hanya beradu argumen tanpa merujuk pada sumber utama yang menjadi pembahasan.

Walaupun ulama NU mengatakan bahwa tidak berarti NU menolak pendapat di luar Syafi'i,⁷ akan tetapi pada kenyataannya dan juga tidak disengaja yang terjadi pada realitas bahwa NU didominasi dengan *aqwal* Syafi'i.

Mencoba mengkritisi tradisi NU yang selalu bersandar pada pemikiran yang tertuang dalam kitab-kitab terdahulu, tanpa mengembangkan atau mencoba menyesuaikan secara kontekstual dengan tidak hanya menganut pendapat terdahulu yang akan menimbulkan tidak signifikan dengan kebutuhan-kebutuhan sekarang ini. Penggunaan metode berbasis ini, tidak akan menjadikan NU menjadi maju dan berkembang.

⁷*Ibid*, hlm. xii

Proses penentuan hukum baik secara *tharikhah istidlaliyah* (*dedication method*) maupun *tharikhah istiqroiyyah* (*induction method*) berlaku pada semua madzhab, yang membedakan antara yang satu dengan yang lain adalah :

1. Redaksi ayat (yang mengandung makna ganda)
2. Perbedaan penilaian dalam *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*.
3. Berbeda dalam menilai hadits
4. Berbeda informasi tentang hadits-hadits ahkam.
5. Berbeda dalam meletakkan hirarki sumber hukum.
6. Perbedaan dalam penerapan *qawaid fiqhiyah* dan *qawaid Ushuliyah*.⁸

Perbedaan pandangan akan harus berlangsung, setajam apapun perbedaan tersebut selama dalam batas koridor masih diakui sebagai dinamika pemikiran hukum Islam. akan tetapi perbedaan ini menjurus pada kefanatikan madzhab, bahkan bisa saja mengancam eksistensi akidah

Konsekuensi dan konsistensi NU dalam mengamalkan keyakinan atas kebenaran keberagaman dalam pola bermadzab, yang dalam menetapkan hukum selalu merujuk pada ketentuan hukum yang sudah jadi dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Dilihat dari satu sisi metode penetapan hukum dipandang praktis dan memadai untuk kalangan awam, akan tetapi dilihat dari sudut akademik model seperti ini akan menghilangkan kreatifitas berpikir dan penelusuran pada kaidah-kaidah *ulumul qur'an mustholah al-hadits*, *qawaid fiqhiyah*, dan *qawaid ushuliyah*.

⁸*Ibid*, hlm. xxix

Oleh karena itu, NU harus berani mendobrak sebuah pemikiran konservatif yang akan menyebabkan kemandekan dan bersifat tidak inovatif, dikarenakan tidak adanya keberanian untuk membuat sebuah pemikiran baru atau mencoba mengkritisi dan mengkaji ulang pemikiran klasik. Cara yang harus ditempuh adalah dengan memperluas tema-tema dalam pembahasan yang lebih kontemporer dan juga membangun basis rasionalisme yang akan mewujudkan dinamika baru intelektualisme yang mewujudkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang dapat diperhitungkan

C. Analisis tentang Hak Cipta dalam Pandangan Hukum Islam

Di dalam pembahasan permasalahan ini penulis mencoba menganalisis dalam pandangan hukum Islam dengan menmpilakan metode dan pembagian *Ijtihad* secara umum di dalam hukum Islam, di sini tidak dimaksudkan untuk mendukung salah satu pendapat seraya menolak yang lain, tetapi hal ini diharapkan dapat mempermudah mengenai istinbath yang realitasnya bermacam-macam.

Ada beberapa sudut pandang yang dipergunakan penulis dalam pembagian ijtihad dibagi menjadi dua,⁹:

1. *Ijtihad Kulliy* (menyeluruh) yaitu, *ijtihad* adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisah.
2. *Ijtihad Juz'izy* (sebagian) yaitu, ijtihad merupakan sesuatu yang dapat dibagi.

⁹ Ahmad Zahro, Tradisi *Intelektua NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004) hlm.103-104.

Apabila kaitannya dengan materi atau obyek yang akan menjadi sasaran kajian, maka ijthihad dapat dibagi menjadi dua,¹⁰ yaitu:

1. *Ijthihad intiqa'I* yaitu ijthihad yang dilakukan mujtahid (ahli) dengan menelaah pendapat ulama terdahulu mengenai permasalahan yang telah tertulis dalam kitab, kemudian memilih pendapat yang lebih kuat dalil dan argumentasinya, serta sesuai dengan kondisi sekitar yang ada.
2. *Ijthihad isya'iy* yaitu ijthihad yang dilakukan mujtahid (ahli) untuk menetapkan suatu keputusan hukum mengenai persoalan-persoalan baru yang diselesaikan oleh para mujtahid terdahulu.

Dalam menganalisis masalah ini penulis merujuk terhadap pendapat Muhamad Salam Maskur yang membagi ijthihad hukum menjadi tiga macam, yaitu: metode *bayaniy*, *qiyasiy*, dan *istishlahiy*.¹¹

1. Metode *Bayaniy*

Metode ijthihad bayaniy adalah suatu cara istinbath (penggalian dan penetapan) hukum yang bertumpu kepada kaidah-kaidah *lughawiyah* (kebahasaan) atau makna lafadz. Metode ini membicarakan mengenai pemahaman suatu nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

2. Metode *Qiyasiy*

Metode ijthihad qiyasiy adalah suatu cara istinbath hukum dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya kepada yang sudah

¹⁰ Mohamad Hasim Hambali, *Kebebasan Perpendapat Dalam Islam*, Bandung: Mizan 1996, hlm. 69.

¹¹ Muhammad Salam Maskur, *Al-Ijthihad fi at-Tasri al-Islami* ttp: Dar an Nahdah Al-Arabiyah, 1984, hlm 42.

diketahui hukumnya melalui *nash* dalam rangka menetapkan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya.¹²

3. Metode *istishlahiy*

Adalah cara istinbath hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak dan dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan. Untuk melaksanakan metode ini ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi,¹³ yaitu:

- a. Kemaslahatan harus bersifat pasti.
- b. Kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak dan bukan pribadi atau golongan tertentu.
- c. Tidak berujung pada terabainya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Sedangkan di dalam lingkungan NU, dalam menggali dan menetapkan hukum suatu permasalahan, ulama NU menggunakan tiga metode ijtihad secara berjenjang, yaitu, metode *qouliy*, *ilhaqiy*, dan *manhajiyy*. Dari pengertian ketiga metode yang digunakan dalam LBM, memiliki kesamaan dengan metode yang ditegaskan oleh Muhamad Salam Maskur.

Meninjau masalah Hak Cipta dalam tinjauan Islam penulis akan memulainya dengan membahas pandangan Islam terhadap hak itu sendiri. Hak berarti milik, ketetapan. Menurut terminologi adalah hak adalah suatu hukum

¹² Abdul Hakim Abdurrohman, *Mabahits al-'ilah fi al-Qiyasi al-Ushuliyah*, Beirut: Dar al Basyar al-Islamiyah, 1986, hlm. 36

¹³ Ali Yafie, *Konsep-Konsep Isthisan, Dalam KonstektualisasiDokterin Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paradima, 1994. hlm. 366-367.

yang telah ditetapkan secara syara. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, hak waris-mewariskan itu tidak hanya yang menyangkut materi, tetapi juga berkaitan dengan hak dan manfaat, karena semua itu mengandung makna harta (materi).

Kedudukan hak cipta dalam hukum Islam adalah sebagai harta karena memberikan manfaat. Menurut kompilasi hukum Islam, harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, jadi hak cipta merupakan harta yang dapat di wariskan karena termasuk *tirkah* (harta peninggalan)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut keputusan Mukhtamar Nahdaltul Ulama ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 15-18 November 1989 bahwa Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris adalah termasuk *tirkah* sekalipun harta almarhum yang lain sudah lama di bagi, adapun kaitannya sebagai zakat adalah seperti halnya *mal* (harta) biasa.. Dan dalam hukum Islam *tirkah* adalah apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda maupun hak. Dengan demikian hak cipta termasuk harta peninggalan yang dapat di wariskan. .
2. Dalam pengambilan keputusan muktamar tentang kedudukan Hak cipta dalam hukum waris menggunakan metode mazhab *fil aqwal* (dalam pendapat hukum) dari mazhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan kitab-kitab yang dijadikan referensi dalam keputusan *bahtsul masa'il* menggunakan kitab-kitab Syafi'i mulai dari yang terkecil *Safinat al-Sholah* karya Imam Nawawi sampai yang terbesar *al-Umm* atau *al-Majmu'*. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan di Lajnah Bahtsul Masail (LBM) sudah sesuai dengan metode diterapkan dalam hukum Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengemukakan hal yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu:

1. Adanya kelemahan dalam materi keputusan dari segi penulisan, dan penerjemahan dapat mengakibatkan sebuah masalah baru bagi kaum awam yang tidak mengetahui tentang hukum, oleh karena itu harus ada kehati-hatian dalam menentukan sebuah hukum.
2. Karena NU dipandang sebagai organisasi keagamaan dengan masa yang dominan, maka NU harus lebih kritis dalam menanggapi problem-problem yang dijadikan sebagai masalah keagamaan di dalam komunitas warganya.
3. Walaupun setiap hasil keputusan tidak mengikat terhadap warga Nahdliyin, tetapi setiap keputusan muktamar tetap dilaksanakan sampai masyarakat bawah. Sebab bagaimanapun juga umat sangat membutuhkan informasi tentang hukum keagamaan.

C. Penutup

Hamdan *wa syukran li Allah* penulis panjatkan syukur yang sedalam-dalamnya atas *ni'mat, taufiq, hidayah, inayah* dan maghfirah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan Nabi agung Muhammad saw. Dengan ucapan, tindakan dan taqdir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah (al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Amin Ya Robbal 'alamin,*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Abdul Hakim, *Mabahits al-'ilah fi al-Qiyasi al-Ushuliyyah*, Beirut: Dar al Basyar al-Islamiyah, 1986.
- Anam, Choirul, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu, 1985.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Djamaludin Dan Achmad Chumaidi Umaar, *KE NU AN Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, Semarang: LP Ma'arif Dan CV Wicaksana, 1994.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fauzan, Achmad, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Yrama Widya, 2004.
- Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : fokusmedia, 2005.
- Goldstein, Paul, *Hak Cipta Dahulu, Kini Dan Esok*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Hambali, Mohamad Hasim, *Kebebasan Perpendapat Dalam Islam*, Bandung: Mizan 1996.
- Hamid, Zuhri, *Pokok-Pokok Hukum Kekayaan Dalam Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta, IAIN Sunan Kali Jaga, 1999.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: DDII, 1972.
- Lubis, Suhrawardi K., *et al.*, *Hukum Waris Islam*, jakarta: Sinar Grafika, 2004
Cet. Ke-4, Fahtur Rohman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, Cet III, 1987.
- Ma'arif, Syafi'i, *Muhammadiyah dan NU*, Yogyakarta : LPPI UMY dan PP al-Muhsin, 1994.

- Mahfud, Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Konbes NU (1926-2004)*, Khalista, Jakarta, 2004.
- Mahfudh, Sahal, *Ahkamul Fuqaha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Cet. I, Surabaya: Diantama, 2004.
- Mashuri, Aziz, *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: PP RMI dan Press, 1997.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Th 2002.
- Maskur, Muhammad Salam, *Al-Ijtihad fi at-Tasri al-Islami* ttp: Dar an Nahdah Al-Arabiyah, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mudzhar, Muhamad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INS, 1993.
- Muzadi, Abdul Muchith, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, Surabaya : Khalista, 2006.
- NU online, Sejarah http://www.nu.or.id/tfiles/templates/id/images/web_03.jpg
- Pasal 171 Poin (d) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Qomar, Mujamil, *NU ' LIBERAL ' Dari Tradisional Ahlusunnah Wal Jamaah Ke UNIVERSALISME ISLAM*, Bandung: Mizan, 2002.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, Cet Ke-6, 2003.

- Rohman, Fahtur, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al-Ma'arif Cet Ke-2, 1981.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid III, Beirut-Libanon : Dar-al Fikr, cet ke-I, 1997.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Perdana Media, Cet ke-1, 2005.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soleh, Sonhadji, *Arus baru NU Perubahan Pemikiran Kaum Muda dari Tradisionalisme ke pos-Tradisionalisme*, Surabaya: JP BOOKS, 2004.
- Sumitro, Rony Hadi Tejda, *metodologi penelitian hukum dan juri metri*, semarang: ghalia Indonesia, Th. 1998.
- Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1993.
- Surya Brata, Sumardi *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. IV Th. 1995.
- Syarfrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, Cet. 1, Riau: UIR Press, 2001.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Undang-Undang RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Beserta Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Granedha Pustaka, 1999.
- Wawanca dengan KH. Nadjib Hasan sebagai Komisi I/B dalam Mukhtar NU ke-28 di Yogyakarta.
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta: analisis dan penyelesaiannya*, Cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- www. Hak Cipta Dalam Prespektif Islam.com
- Yafie, Ali, *Konsep-Konsep Isthisan, Dalam KonstektualisasiDokterin Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paradima, 1994.

Yanggo, Chuzaenah T., Hafiz Ansary AZ, HA. (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, (LSIK), 2002.

Yasyin, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997.

Zahra, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabiyah, tth.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suluh Hening Ariyadi

NIM : 2102046

TTL : Kendal, 23 Juli 1984

Alamat Asal : Ds. Montongsari RT 05/RW 01 Kec. Weleri, Kab Kendal

Menerangkan dengan sesungguhnya :

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Montongsari Lulus Tahun 1996
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN) Weleri Lulus Tahun 1999
3. Madrasah Aliyah Negeri Kendal (MAN) Lulus Tahun 2002
4. IAIN Walisongo Semarang

Semarang, 18 Januari 2008
Yang bertanda tangan

(Suluh Hening Ariyadi)